



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

25th KKP
SABU BUKAN
WITH BLUE ECONOMY



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**LOKA KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

**DIREKTORAT JENDRAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT**



DJPKRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

LKKPN
PEKANBARU

LKKPN
PEKANBARU



#2024
KKP BEYOND

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Rahmat Irfansyah

Muhammad Lukman Faishol

Penyusun :

Muhammad Alrizky

Kontributor :

Hanna Maryam Meilasari

Muhamad Faisal Siddiq

Pejabat Fungsional Tertentu LKKPN Pekanbaru

Penanggungjawab Kegiatan Teknis Pengelolaan Kawasan

Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) periode Tahun 2024 LKKPN Pekanbaru ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja LKKPN Pekanbaru periode tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Harapan kami kiranya LKJ ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan LKj di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL).

Kami harap saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan LKKPN Pekanbaru diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

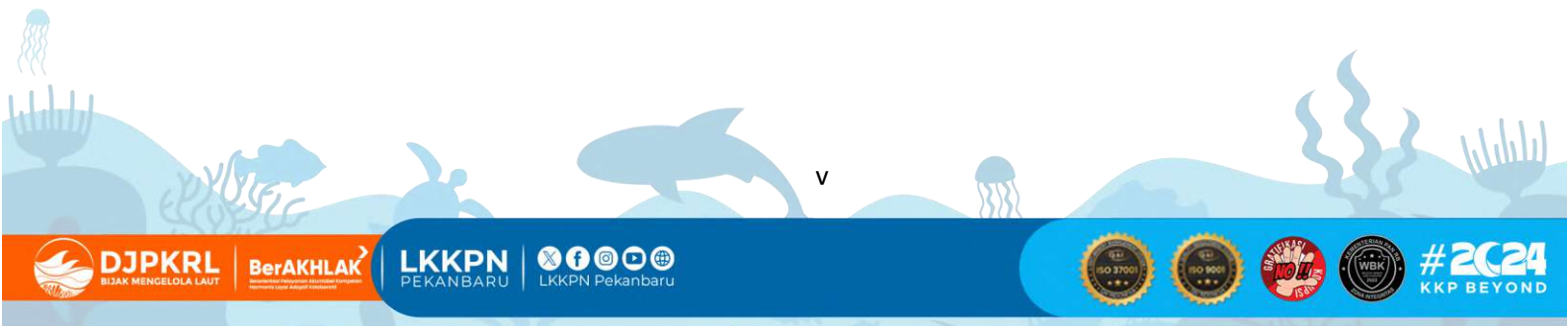
Laporan Kinerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Kelautan .

Pengukuran capaian kinerja LKKPN dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LKKPN Pekanbaru terdiri 19 indikator dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah 111,94 (Istimewa).

Adapun capaian Indikator Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilaporkan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- IK 1 Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (target Rp.18.203.000, tercapai Rp. 164.934.448 dengan NKO 120%),
- IK 2 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (target 3 dokumen, tercapai 3 dokumen dengan NKO 100%),
- IK 3 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi (target 5%, tercapai 12,11% dengan NKO 120%),
- IK 4 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi (target 1 dokumen, tercapai 1 dokumen dengan NKO 100%),
- IK 5 Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi (target 1 dokumen, tercapai 2 dokumen dengan NKO 120%),
- IK 6 Pemberian Bantuan Pemerintah (target 2 kelompok masyarakat, tercapai 2 kelompok masyarakat dengan NKO 100%),
- IK 7 Masyarakat di Kawasan konservasi nasional yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (target 23 orang, tercapai 37 orang dengan NKO 120%),
- IK 8 Nilai IKPA (target nilai 93,76, tercapai 98,68 dengan NKO 105,25%),
- IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (target 71, tercapai 97,16 dengan NKO 120%),
- IK 10 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (target nilai 75, tercapai 91,84 dengan NKO 120%),
- IK 11 Inovasi Pelayanan Publik (target 1 inovasi, tercapai 2 inovasi dengan NKO 120%),
- IK 12 Indeks Profesionalitas ASN (target nilai 88, tercapai 91,35 dengan NKO 103,81%),
- IK 13 Nilai PM SAKIP (target 81, tercapai 89,1 dengan NKO 110%),
- IK 14 Laporan SPIP (target 4 laporan tercapai 4 laporan dengan NKO 100%),
- IK 15 Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (target 94%, tercapai 133,33% dengan NKO 120%),
- IK 16 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dilengkapi dan disampaikan (target 80% tercapai 100% dengan NKO 120%),
- IK 17 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (target 100%, tercapai 100% dengan NKO 100%),
- IK 18 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (target 80%, tercapai 100% dengan NKO 120%),
- IK 19 Nilai pengawasan internal kearsipan (target 70, tercapai 91,26 dengan NKO 120%)

Pada penetapan anggaran 2024 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 13.984.430.000 dan anggaran bersumber PNBPN sebanyak Rp3.600.000.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp 17.584.430.000, namun pagu efektif yang dapat digunakan setelah proses self bloking penghematan anggaran perjalanan dinas menjadi sebesar Rp.17.461.323.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp.17.445.472.954 (99,21%) sedangkan berdasarkan pagu efektif setelah proses penghematan, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 99,91%.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Permasalahan Utama	2
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	3
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	4
2.1.1. Visi dan Misi	4
2.1.2. Tujuan	4
2.1.3. Sasaran Strategis	5
2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi	6
2.2. Perjanjian Kinerja	12
2.2.1. Indikator Kinerja	12
2.2.2. Anggaran	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja	17
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1	20
3.2.1. IK 1. Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	20
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2	23
3.3.1. IK 2. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	23
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3	26
3.4.1. IK 3. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	26
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4	33
3.5.1. IK 4. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	33
3.5.2. IK 5. Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	35
3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5	38

3.6.1. IK 6. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok).....	38
3.6.1. IK 7. Masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru	40
3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6	42
3.7.1. IK 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	42
3.7.2. IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	45
3.7.3. IK 10. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	47
3.7.4. IK 11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	49
3.7.5. IK 12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks). ..	51
3.7.6. IKU 13. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	53
3.7.7. IK 14. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen).....	57
3.7.8. IK 15. Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	59
3.7.9. IK 16. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%).....	60
3.7.10. IK 17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%).....	62
3.7.11. IK 18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	64
3.7.12. IK 19. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	66
3.8. Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV. PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Tindak Lanjut.....	72
4.3. Rekomendasi.....	73
LAMPIRAN.....	74

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

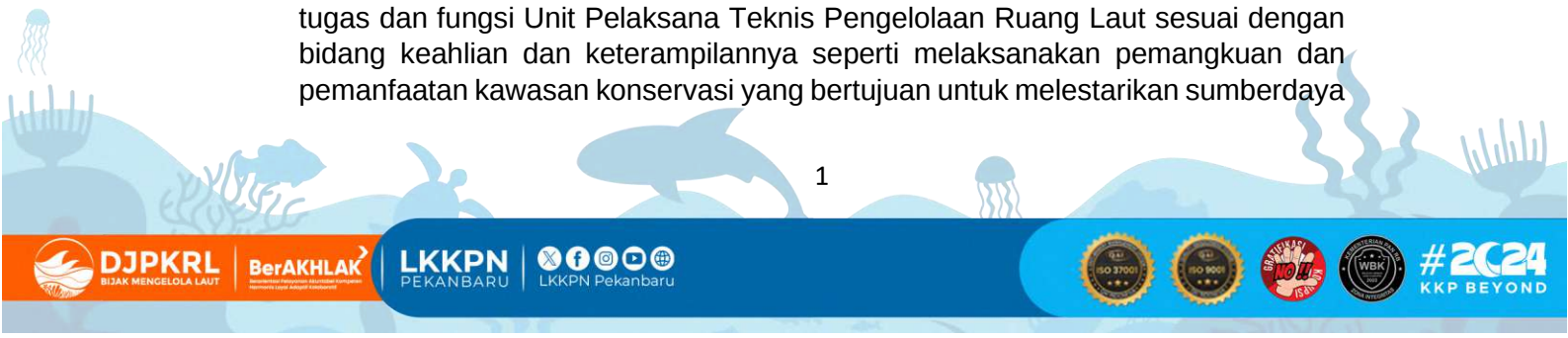
Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) unit eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. LKKPN Pekanbaru memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan terhadap Kawasan konservasi perairan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. sampai dengan tahun 2023 terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi (KK) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LKKPN Pekanbaru sebagai pelaksananya dengan total luas kawasan 1.305.321,5 Ha, terdiri dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (KK Kep. Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.265.401,5 Ha, dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (KK Pulau Pieh) yang wilayahnya membentang berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.920 Ha.

Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan dayaampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

LKKPN Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh seorang kepala urusan umum, dan koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sementara, kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan LKKPN mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya seperti melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya



ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi LKKPN Pekanbaru

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, LKKPN Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Permasalahan Utama

Melihat capaian pengelolaan serta kondisi saat ini, isu dan permasalahan strategis yang menjadi tantangan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif antara lain:

- Kesadaran dan dukungan publik yang perlu diberikan

- b. Pemulihan sumberdaya dan lingkungan yang perlu dijaga
- c. Iklim, animo dan lingkungan kepariwisataan yang kualitasnya perlu dikelola dan terorganisir dengan baik
- d. Penerapan usaha perikanan ramah lingkungan dan berbasis zona yang perlu ditingkatkan
- e. Antusiasme dan penerapan kearifan lokal yang kualitasnya perlu dikelola dengan baik sehingga efeknya bagi kawasan lebih signifikan
- f. Keterlibatan dan peran mitra yang perlu terfasilitasi dan terpola dengan baik dan efektif
- g. Pengelolaan kawasan yang perlu terinformasikan dengan baik, rutin dan menyeluruh

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- b. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- c. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.
- d. Bab III Capaian Kinerja dan Anggaran, pada bab ini berisi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru.
- e. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

2.1.1. Visi dan Misi

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PKRL 2020-2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP".

Untuk mencapai visi Ditjen PKRL 2020-2024, maka Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru mengusung visi yang *inline* dengan visi Ditjen PRL. **Visi LKKPN Pekanbaru** adalah **"Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Bawah Kewenangan LKKPN Pekanbaru Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi DJPKRL"**.

Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi untuk mendukung misi KKP yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL.

Misi LKKPN Pekanbaru untuk mewujudkan misi Ditjen PKRL adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kontribusi ekonomi dari pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru;
2. peningkatan kelestarian sumber daya dalam Kawasan konservasi perairan nasional; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

2.1.2. Tujuan

LKKPN Pekanbaru merumuskan tujuan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan kontribusi ekonomi dari pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru dengan tujuan sebagai berikut;
 - a. meningkatnya tata kelola ruang laut dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Tujuan ini dapat dicapai dengan tersusunnya perizinan pemanfaatan ruang laut, review zonasi dan rencana pengelolaan Kawasan konservasi

perairan nasional di dua Kawasan yaitu; KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas

- b. Meningkatnya dayaguna Kawasan konservasi perairan nasional.
Tujuan ini dapat dicapai dengan terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan Kawasan Konservasi perairan nasional di dua lokasi (KK Pulau Pieh dan KK Kepulauan Anambas).
2. Misi peningkatan kelestarian sumber daya dalam Kawasan konservasi perairan nasional dengan tujuan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan.
Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatnya efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua lokasi (KK Pulau Pieh dan KK Kepulauan Anambas).
3. Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN Pekanbaru dengan tujuan meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi LKKPN Pekanbaru.

2.1.3. Sasaran Strategis

Sasaran pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di bawah kewenangan LKKPN Pekanbaru merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh LKKPN Pekanbaru sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Strategis LKKPN Pekanbaru Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran Kegiatan 1: “Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja nilai PNBP LKKPN Pekanbaru sebesar Rp.18.203.000.
 - b. Sasaran Kegiatan 3: “Meningkatnya efektivitas Kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 5 %.
 - c. Sasaran Kegiatan 4: “Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja (1) jejaring konservasi yang difinalisasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 1 kesepakatan. (2) Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 1 kesepakatan.
 - d. sasaran kegiatan 5: “Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja (1) Bantuan Pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 2 kelompok, (2) Masyarakat di Kawasan konservasi nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru sebanyak 23 orang.

2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Kegiatan 2 : “Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 3 dokumen.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan 6: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru” dengan target indikator kinerja sebagai berikut: (1) Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru sebesar 93,76, (2) Nilai Kinerja Anggaran sebesar 71, (3) Nilai predikat WBK LKKPN Pekanbaru sebesar 75, (4) Inovasi pelayanan publik sebanyak 1 inovasi, (5) Indeks professional ASN LKKPN Pekanbaru sebesar 76 indeks, (6) Nilai PM SAKIP LKKPN Pekanbaru sebesar 81, (7) Laporan SPIP sebanyak 4 dokumen, (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LKKPN Pekanbaru 94%, (9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80%, (10) Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LKKPN Pekanbaru sebesar 100%, (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah LKKPN Pekanbaru sebesar 80%, (12) Nilai pengawasan internal kearsipan LKKPN Pekanbaru sebesar 70)

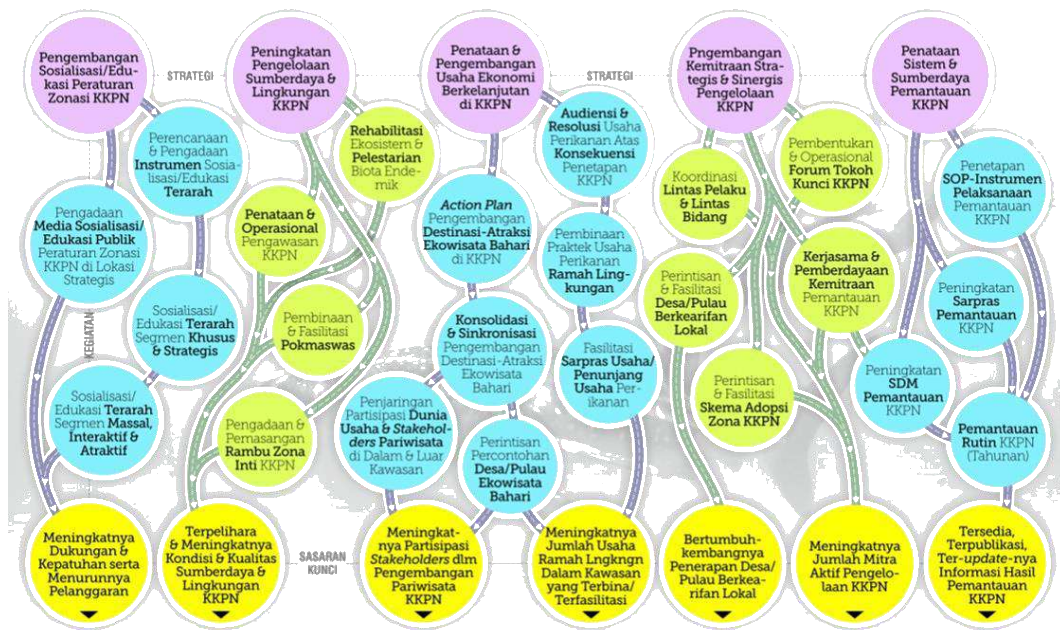
2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arahan kebijakan Ditjen PKRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
4. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
5. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
7. pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
8. peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
9. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL.

Kemudian Arahan Kebijakan LKKPN Pekanbaru Tahun 2020-2024 dalam melakukan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua Kawasan yang *inline* dengan arah kebijakan Ditjen PRL 2020-2024 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru.



Gambar 2. Strategi pencapaian sasaran

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional, kelautan dan perikanan serta strategi Ditjen PKRL di atas, maka dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan, maka strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan LKKPN Pekanbaru Tahun 2020-2024 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;

a) Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kep. Anambas
Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyediaan data series kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi ancaman sumberdaya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Penyusunan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan dalam kawasan konservasi
- Fasilitasi izin akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/ bimbingan teknis, bantuan konservasi)
- Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi
- Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

b) Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Upaya Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan di KK Pulau Pieh dan KK Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Inisiasi Jejaring dan Kemitraan
- Pemberian bantuan KOMPAK
- Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK

2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang *capable*, serta pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di LKKPN Pekanbaru telah dimulai dengan ditetapkannya LKKPN Pekanbaru sebagai salah satu unit yang dibangun zona integritasnya pada tahun 2019. Pada Tahun 2022, LKKPN Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui Keputusan Menteri PANRB nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM tahun 2022. Pembangunan zona integritas di LKKPN Pekanbaru dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 6 (enam) komponen yaitu: manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 1. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Jenis Dokumen	Judul
1.	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
2.	Permen KP No. 37 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
3.	Kepmen KP No. 70 Tahun 2009	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
4.	Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
5.	Kepmen KP No 38/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034
6.	Kepmen KP No. 53/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034
7.	Kepmen KP No. 30 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
8.	Kepmen KP No. 31 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Dokumen	Judul
9.	Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020	Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
10.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 56 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
11.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 57 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
12.	Kajian / Survei	Arahan teknis pemanfaatan kawasan konservasi untuk tujuan perikanan, budidaya dan wisata

Untuk mengukur capaian keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun peningkatan pengelolaan dapat diketahui dari penilaian EVIKA yang telah menjadi standar dalam melakukan evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkatan level efektivitas ditunjukkan dengan perbedaan warna yaitu level perunggu, level perak, dan level emas. EVIKA adalah metode evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tabel 2. Kriteria EVIKA

Kriteria	No	Indikator	Penanggung jawab	Bobot
Input	1	Status Kawasan	Unit eselon 2	15
	2	Rencana Zonasi	Unit eselon 2	10
	3	Rencana pengelolaan	Unit eselon 2	20
	4	Sumber daya manusia	Unit eselon 2	25
	5	Anggaran	Unit eselon 2	20
	6	Sarana dan prasarana	Unit eselon 2	10
				100
Proses	1	SOP pengelolaan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	2	Pengawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	3	Penjangkauan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	4	Kemitraan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	5	Pemantauan sumber daya kawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	6	Pengelolaan sarana dan prasarana	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	7	Perizinan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	8	Pemberdayaan masyarakat	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
				100
Output	1	Pemanfaatan terkendali	Unit eselon 2	20
	2	Ancaman	Unit eselon 2	15
	3	Tingkat kepatuhan	Unit eselon 2	15
	4	Pengetahuan masyarakat	Unit eselon 2	15
	5	Pemberdayaan masyarakat	Unit eselon 2	20
	6	Data dan informasi	Unit eselon 2	15
				100
Outcome	1	Kondisi target konservasi	Unit eselon 1	30
	2	Kondisi zona inti	Unit eselon 1	25
	3	Kondisi masyarakat penerima manfaat	Unit eselon 1	25
	4	Partisipasi masyarakat	Unit eselon 1	20
				100

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja Unit Kerja Ditjen PKRL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja (PK) ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PKRL. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun Anggaran 2024. Perjanjian kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2024 telah ditetapkan pada 25 Januari 2024 yang direvisi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan direvisi kembali pada 30 Desember 2024.

Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2023 dan 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru	1. Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru (Rp.000) - IK	13.587	51.958,75	18.203	164.934,448
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK	3	3	3	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%) - IK	5	6,62	5	12,11
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK	1	1	1	1
		5. • (2023) Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK • (2024) Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK	1	2	1	2
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok) – IK	2	3	2	2
		7. (IK Baru) Masyarakat di Kawasan konservasi nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)	-	-	23	37

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
6.	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru - IK	93,75	97,14	93,76	98,68
		9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	82	88,46	86	97,16
		10. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wiayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	75	92,49	75	91,84
		11. IK Baru Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	-	-	1	2
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks) - IK	84	90,1	88	91,35
		13. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	75	84,15	81	89,1
		14. Laporan SPIP yang disusun lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK	4	4	4	4
		15. Persentase unit kerja lingkup LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) - IK	92	133,3	94	133,3
		16. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) - IK	75	100	80	100
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%) (%) - IK	100	100	100	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IK	77,5	92,5	80	100

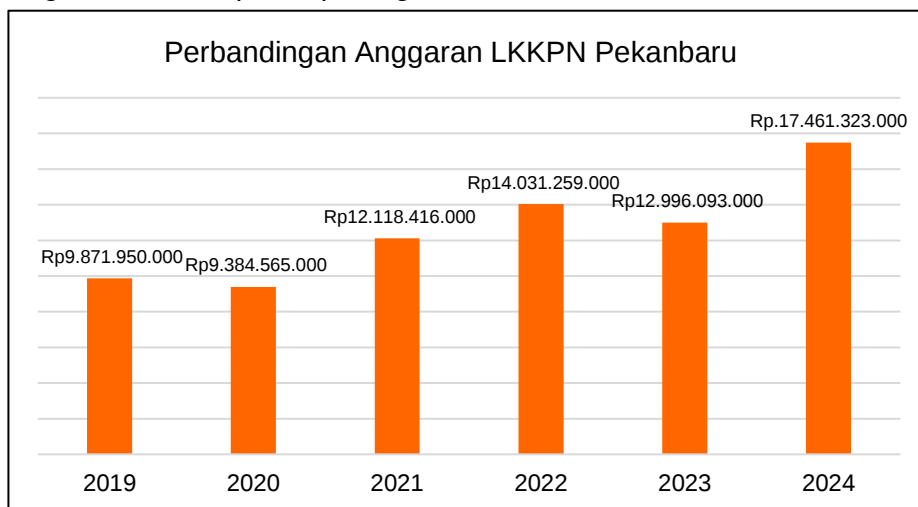
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
		19. IK Baru Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	-	-	70	91,26

Berdasarkan tabel diatas maka jika Sasaran Kegiatan (SK) dan IK 2023 dibandingkan dengan tahun 2024, LKKPN Pekanbaru mendapatkan tiga IK baru yaitu:

- 1. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru.**
Indikator Kinerja ini dibentuk demi meningkatkan pelayanan publik yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- 2. Masyarakat di Kawasan konservasi nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru.**
Indikator Kinerja ini dibentuk demi meningkatkan nilai pemanfaatan Kawasan konservasi dengan mengembangkan mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar Kawasan konservasi, hal ini juga didukung oleh ketersediaan anggaran dari Direktorat KEBP.
- 3. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru.** Indikator Kinerja ini dibentuk untuk menilai penyelenggaraan kearsipan. Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik, akuntabilitas akan meningkat, keterbukaan informasi lebih terjamin dan dapat menjaga aset negara, dengan bukti yang otentik dan pada akhirnya penyelamatan arsip statis untuk memori kolektif bangsa dapat terwujud.

2.2.2. Anggaran

Alokasi anggaran 2024 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 13.984.430.000 dan anggaran bersumber PNPB sebanyak Rp3.600.000.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp17.584.430.000, namun pagu efektif yang dapat digunakan setelah proses self bloking penghematan anggaran perjalanan dinas menjadi sebesar Rp.17.461.323.000. Tahun 2024 LKKPN Pekanbaru mendapat alokasi anggaran terbesar dalam enam tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.



Gambar 3. Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2019 – 2024

Total anggaran untuk mendukung Kinerja dibagi menjadi tiga Kegiatan yaitu Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (Rp8.194.184.000), Perencanaan Ruang Laut (Rp299.850.000), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Rp8.967.289.000).

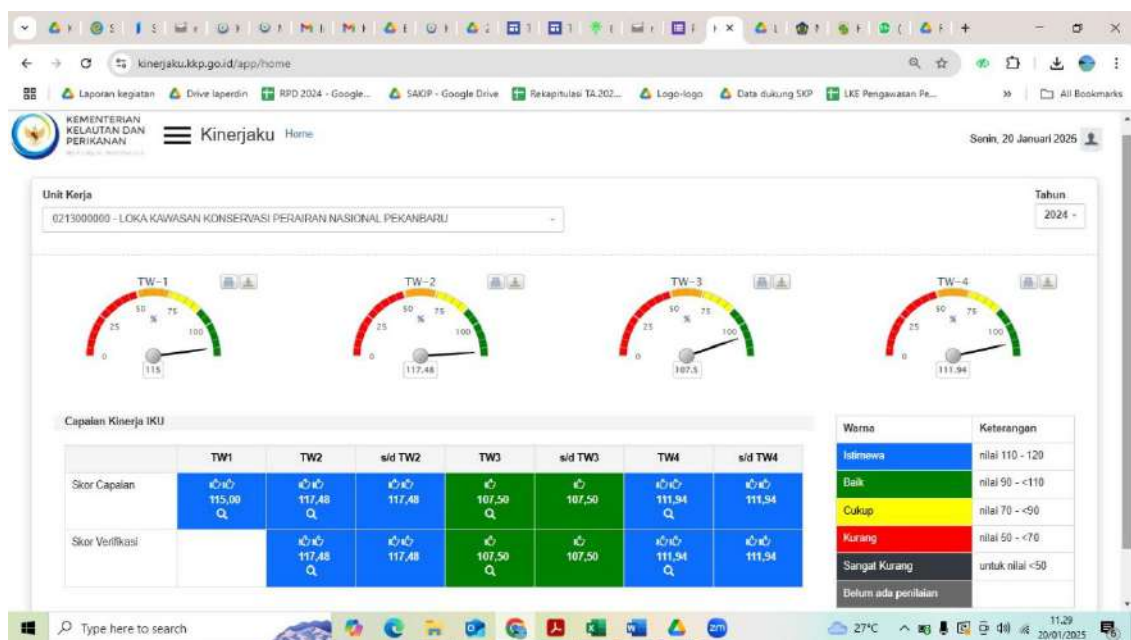


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mendukung untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PKRL. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun 2024 ini dilakukan dengan melakukan penginputan data kinerja dalam aplikasi kinerja pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Performa organisasi akan terlihat dari hasil input data kinerja pada aplikasi tersebut dengan Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS)/ Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK). Dari hasil analisis diperoleh nilai kinerja LKKPN Pekanbaru tahun 2024 adalah **sebesar 111,94 (Istimewa)**.



Gambar 4. Nilai NPSK Tahun 2024

Tabel 4. Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024		NKO (%)	Keterangan
			TARGET	CAPAIAN		
1.	Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru	1. Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000) - IK	18.203	164.934,48	120	Tahunan
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di	2. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di	3	3	100	Tahunan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024		NKO (%)	Keterangan	
			TARGET	CAPAIAN			
	Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru		Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK				
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%) - IK	5	12,11	120	Tahunan
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK	1	1	100	Tahunan
		5.	Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK	1	2	120	Tahunan
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok) – IK	2	2	100	Tahunan
		7	(IK Baru) Masyarakat di Kawasan konservasi nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)	23	37	120	Tahunan
6.	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru	8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru - IK	93,76	98,68	105,25	Semester
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	71	97,16	120	Tahunan
		10.	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wiaayah kerja	75	91,84	120	Tahunan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024		NKO (%)	Keterangan
			TARGET	CAPAIAN		
		LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK				
		11. IK Baru Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	1	2	120	Tahunan
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks) - IK	88	91,35	103,81	Semester
		13. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	81	89,1	110	Tahunan
		14. Laporan SPIP yang disusun lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK	4	4	100	Triwulan
		15. Persentase unit kerja lingkup LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) - IK	94	133,3	120	Triwulan
		16. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) - IK	80	100	120	Triwulan
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IK	100	100	100	Tahunan
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IK	80	100	120	Tahunan
		19. IK Baru Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	70	91,26	120	Tahunan

Tabel 4 di atas merupakan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi terbaru. pada tahun 2024 LKKPN Pekanbaru mengalami dua kali perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan pertama Perjanjian Kinerja pada 14 Oktober 2024 disebabkan adanya perubahan indikator kinerja kegiatan yang semula “Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru” dengan target capaian 1 kelompok, menjadi indikator kinerja kegiatan “Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru” dengan target capaian 23 orang. Selain itu pada revisi Perjanjian Kinerja Oktober juga terdapat perubahan target NKA karena adanya Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal revisi target dan manual IKU NKA TA.2024. Pada Nota Dinas tersebut disampaikan dengan adanya perubahan penilaian NKA pada tahun 2024, dimana banyak Satker terutama Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang tidak memiliki RO SBKK maupun SBKU, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai Efisiensi sebesar 25, dan nilai maksimal yang dapat diperoleh hanya dari nilai Efektivitas sebesar 75. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target NKA tahun 2024 target Satuan Kerja yang semula nilai 82 menjadi 71. Perubahan Perjanjian Kinerja kedua dilakukan pada 30 Desember 2024, hal ini dilakukan karena adanya penambahan biaya belanja pegawai di LKKPN Pekanbaru sebesar Rp.90.183.000, sehingga menyebabkan perubahan anggaran LKKPN Pekanbaru yang semula Rp17.494.247.000 menjadi Rp17.584.430.000.

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.2.1. IK 1. Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru (Rp.000)

Indikator Kinerja Nilai PNBPN LKKPN Pekanbaru ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 tahun 2024. Penerimaan Negara Bukan Pajak LKKPN Pekanbaru berasal dari tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan

Realisasi capaian ini merupakan Target Tahunan dengan Menjumlahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru selama satu tahun.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

SK-1				Meningkatnya nilai PNBP LKKPN Pekanbaru				
IK-1				Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (000 Rp.)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK (000 Rp.)	Realisasi (000 Rp.)	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	16.200	51.958	18.203	164.934,448	906 (120% Kinerjaku)	18,203	906

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- PNBP LKKPN Pekanbaru tahun 2024 sebesar Rp164.934.448 atau 906% melebihi target pada Perjanjian Kinerja
- PNBP LKKPN Pekanbaru tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode tahun 2022-2023.
- Capaian PNBP LKKPN Pekanbaru sebesar 906% dibandingkan dengan matriks kerja dan anggaran.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
• Layanan Perizinan berusaha Kawasan Konservasi • Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	847.454,000	946.980.717	99,84	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Efisiensi yang dilakukan berkaitan dengan:

- Aspek Anggaran : Capaian fisik telah melampaui capaian realisasi anggaran, adapun anggaran telah digunakan secara efektif untuk pengembangan Layanan Perizinan di LKKPN Pekanbaru. Kegiatan layanan perizinan dengan berbasis online menggunakan aplikasi seapark, selain itu pelayanan juga memaksimalkan promosi kawasan dengan media video dan media sosial tanpa kegiatan pertemuan yang menggunakan banyak anggaran. Dukungan Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh pada Videotron di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi Informasi Sumatera Barat yang tersebar di 9 titik di Provinsi Sumatera Barat
- Aspek SDM : Dengan penggunaan aplikasi seapark pengguna jasa dapat dengan mudah mengajukan karcis masuk Kawasan Konservasi sehingga SDM pelayanan yang dibutuhkan lebih efisien.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 1 yang telah dilakukan adalah:

- Realisasi PNPB LKKPN Pekanbaru yang diterima pada tahun 2024 sebesar Rp164.934,448 dengan target PNPB 2024 sebesar Rp18.203.000 maka target PNPB LKKPN Pekanbaru sudah tercapai 906%.
- Realisasi PNPB LKKPN Pekanbaru tahun 2024 melebihi realisasi tahun 2022-2023. Hal ini disebabkan semakin masif dan luasnya promosi dan publikasi yang dilakukan LKKPN untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 1 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2025 adalah :

- Memaksimalkan kembali sosialisasi dan komunikasi dengan pengguna layanan seperti operator wisata dan institusi penelitian/pendidikan untuk mempromosikan wisata, penelitian dan pendidikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas.
- Melakukan percepatan kegiatan yang menggunakan dana PNPB.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 1

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Sosialisasi dan promosi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh Saat Car Free Day di Kota Padang

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Unit kerja yang sejenis dengan LKKPN Pekanbaru adalah BKKPN Kupang karena adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Pada Indikator Kinerja 1 capaian PNPB BKKPN Kupang lebih besar dibandingkan LKKPN Pekanbaru disebabkan jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola, BKKPN Kupang mengelola 8 Kawasan Konservasi Perairan dengan menerbitkan 36.585 izin pemanfaatan Kawasan Konservasi sedangkan LKKPN Pekanbaru mengelola 2 Kawasan Konservasi Perairan dengan menerbitkan 555 izin

pemanfaatan Kawasan Konservasi. Perbandingan jumlah PNBP LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6. Perbandingan PNBP LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang

No	Jenis Pendapatan	LKKPN Pekanbaru (Rp)	BKKPN Kupang (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.343.968	0
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	25.483.402	0
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.568.833	3.441.627
4	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15.212.190
5	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	132.420.000	4.114.560.000
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	119.245	0
Jumlah		164.934.448	4.133.213.817

sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/> (aplikasi OM-SPAN)

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran kegiatan 2 LKKPN Pekanbaru adalah Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.3.1. IK 2. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penilaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut khususnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Pulau Pieh berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, mengenai kewajiban mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap kegiatan yang telah dan akan dilakukan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. Penilaian Indikator Kinerja ini merupakan target Tahunan dengan jumlah target sebanyak 3 dokumen dimana rician target dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja 2

SK-2				Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-2				Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target 2024 (Dokumen)	Realisasi 2024 (Dokumen)	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	1	3	3	3	100 (100% Kinerjaku)	3	100

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 2 dari target 3 dokumen tercapai 3 dokumen (100%) yang dilaporkan akhir 2024.
- Capaian realisasi tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yang merupakan target tahunan.
- Capaian realisasi tahun 2024 sesuai dengan target Matriks Kerja Pendanaan yaitu 3 dokumen sehingga persentase capaian realisasi terhadap matriks adalah 100%.

Berikut adalah rincian kegiatan yang mendukung IK 2

Tabel 8. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IK 2

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPN	Sosialisasi layanan pemanfaatan ruang laut	Penyadartahuan Masyarakat terkait perizinan ruang laut
2.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Penilaian Teknis Permohonan Pemanfaatan Ruang Laut di Kepulauan Anambas	1. terlaksananya proses penerbitan persetujuan KKPR dan/atau konfirmasi KRL di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya serta TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya
3.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	-Identifikasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut - Penilaian Pelaksanaan KKPR	1. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan ketentuan zonasinya 2. terkendalinya pemenuhan pelaksanaan kewajiban atas pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 2

No	Kegiatan	Pagu (Rp) yang Bisa Digunakan / Tidak Blokir	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	78.713.000	78.627.310	99,89	100
2.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	71.287.000	71.097.460	99,73	100
3.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	149.850.000	149.524.967	99,78	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pada tahun 2024 kegiatan pada IK 2 telah dilakukan efisiensi :

- Aspek Anggaran : Dapat dilihat bahwa 3 kegiatan realisasi fisiknya lebih besar daripada realisasi anggaran, hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan melalui online.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Pada tahun 2024 tim monitoring dan identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan verifikasi pemanfaatan ruang laut.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Keberhasilan Pencapaian IK 2 ini didukung oleh:

- Monitoring Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut sudah mencapai progres kegiatan 100%.
- Sebagian kegiatan penilaian teknis dilaksanakan melalui online.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 2 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat langsung dilaksanakan pada awal tahun.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 2

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam pencapaian IK 2, yaitu:

1. Sosialisasi KKPRL di Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Penilaian Teknis KKPRL di Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Identifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Kepulauan Anambas

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 2

a. Kegiatan pendukung IK 2 adalah:

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Anambas(22/11), Pendampingan permohonan KKRL pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pembangunan rumah sakit tipe C

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Pada Indikator Kinerja 2, jumlah capaian realisasi LKKPN Pekanbaru sama dengan BKKPN Kupang yaitu sebanyak 3 dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3

3.4.1. IK 3. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)

Penilaian persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja LKKPN Pekanbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan LKKPN Pekanbaru adalah Kawasan Konservasi Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi efektivitas dilakukan pada 4 kriteria yaitu: kriteria input, proses, output dan outcome.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja 3

SK-3				Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-3				Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	5,34	6,62	5	12,11	242 (120% Kinerjaku)	5	242

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan. Dengan target 5%, LKKPN Pekanbaru meraih capaian realisasi 12,11% atau 242% dari target yang ditetapkan
- Capaian realisasi 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai EVIKA dari tahun 2022 sampai tahun 2023 meningkat sebesar 6,62%, sedangkan dari tahun 2023 sampai tahun 2024 meningkat sebesar 12,11%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Secara detil peningkatan nilai EVIKA dapat dilihat pada tabel 11.
- Capaian realisasi peningkatan EVIKA tahun 2024 jauh di atas target matriks kerja pendanaan yaitu sebesar 242% dari target yang ditetapkan.

Untuk mengulas ulang capaian EVIKA tahun sebelumnya sebagai pembelajaran, capaian ini berdasarkan kenaikan rata-rata kedua Kawasan Konservasi dari perbandingan nilai transformasi EVIKA 2023 dan penilaian EVIKA Tahun 2024 terdapat kenaikan 12,11%. Adapun rincian data tahun 2024 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Tabel Perhitungan Capaian Peningkatan Nilai Evika 2022-2024

No	Kawasan Konservasi	Evika 2022-2024			Pengelolaan 2023	Peningkatan 2023 – 2024 (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	Kep. Anambas	66,86	72,67	85,10	Dikelola Berkelanjutan	12,43
2	Pulau Pieh	68,15	75,57	87,35	Dikelola Berkelanjutan	11,78
Jumlah						24,21
Rata-rata						12,11

Secara teknis capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengelolaan kawasan yang berorientasi dapat output dan outcome di kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang mendukung pada IK 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Penyediaan Prasarana Pelayanan KK Pulau Pieh	√	-	100
2.	Penyediaan Sarana Kawasan Konservasi	√	-	100
3.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan	√	√	100
4.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Pieh	√	-	100
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Anambas	-	√	100
6.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	100
7.	Monitoring Penyu di KK Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	100
8.	Monitoring Sosial Ekonomi di KK Pulau Pieh dan Anambas	√	√	100
9.	Monitoring Implementasi Zonasi di KK Pieh dan Anambas	√	√	100
10.	Monitoring Mangrove KK Kepulauan Anambas	-	√	100
11.	Monitoring Biota Predator/Invasive dalam kawasan konservasi	√	√	100
12.	Konservasi Goes to School	√	√	100

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
13	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	√	√	100
14	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KK Pieh dan Anambas	√	√	100
15	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	√	√	100
16	Bimtek pemanfaatan Bantuan KOMPAK	√	√	100
17	Bimtek Pemandu Wisata di KK anambas	-	√	100
18	Monitoring Cetacean di KK Pulau Pieh	√	-	100
19	Monitoring Pendataan Napoleon dalam KK	√	√	100
20	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Data Series	√	√	100

Tabel 13. Output dan Outcome Pengelolaan Kawasan Pada IK 3 tahun 2024

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Penyediaan Prasarana Pelayanan KK Pulau Pieh	Telah selesai pembangunan Gedung kantor KK Pieh	Sarana yang bermanfaat bagi Pemberi dan Pengguna Layanan Kawasan Konservasi
2.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan	Pemasangan papan informasi	Informasi Kawasan konservasi tersampaikan kepada masyarakat umum
3.	Penyediaan Prasarana Kawasan Konservasi	Mouring buoy telah dipasang di sekitar pulau Pieh.	Tersedianya Mooring Buoy sebagai sarana tempat tambat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi
4.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Pieh	Pengolahan data lapangan dan laporan telah selesai dilaksanakan	Data series Kawasan
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Anambas	Pengolahan data lapangan dan laporan telah selesai dilaksanakan	Data Series Kawasan
6.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Pengolahan data lapangan dan laporan telah selesai dilaksanakan	Data Series Kawasan

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
7	Monitoring Penyu di KK Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Telah terlaksana 9 bulan dari 12 Bulan di Pulau Pandan, Pulau Bando dan Pulau Mangkai	Data Series Kawasan
8	Monitoring Sosial Ekonomi di KK Pulau Pieh dan Anambas	Telah melaksanakan Monitoring Morfometrik Ikan yang terlaksana pada tahun 2024.	Data Series Kawasan
9	Monitoring Implementasi Zonasi di KK Pieh dan Anambas	Telah terlaksana di Anambas dan di KK Pieh	Data Series Kawasan
10	Monitoring Mangrove KK Kepulauan Anambas	Pengolahan data lapangan dan laporan telah selesai dilaksanakan	Data Series Kawasan
11	Monitoring Biota Predator/Invasive dalam kawasan konservasi	Pengolahan data lapangan dan laporan telah selesai dilaksanakan	Regulasi Pemanfaatan Kelestarian Kawasan
12	Konservasi Goes to School	Telah terlaksana di Kabupaten Anambas dan Kota Padang	Peningkatan wawasan siswa dan mahasiswa terkait konservasi
13	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	Sosialisasi bulan cinta laut dan kampanye pengurangan sampah di Anambas dan Padang	Penyadartahuan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kawasan
14	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KK Pieh dan Anambas	Telah terlaksana di sekitar KK Pulau Pieh dan Anambas	Penyadartahuan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kawasan
15	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	Pengolahan data lapangan dan laporan telah selesai dilaksanakan	Peningkatan kualitas ekosistem di Kawasan
16	Bimtek pemanfaatan Bantuan KOMPAK	Kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan Keahlian Masyarakat
17	Bimtek Pemandu Wisata di KK anambas	Kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan Keahlian Masyarakat
18	Monitoring Cetacean di KK Pulau Pieh dan Anambas	Selama 2024 telah terlaksana 5 hari layar di Pulau Pieh dan 1 hari layar di Anambas	Data Series Kawasan
19	Monitoring Pendataan Napoleon dalam KK	Penyusunan laporan telah selesai dilaksanakan	Data Series Kawasan
20	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Data Series	Telah dilaksanakan bimbingan teknis untuk pengelola Kawasan konservasi	Peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi

Seluruh kegiatan pendukung peningkatan nilai EVIKA berjalan baik dengan capaian realisasi anggaran melebihi 99% dan capaian realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Secara rinci capaian kegiatan pendukung nilai EVIKA dapat dilihat pada tabel 14.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 3

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Penyediaan Prasarana Pelayanan KK Pulau Pieh	2.637.896.000	2.637.830.819	99,94	100
2.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan	246.616.000	246.565.474	99,98	100
3.	Penyediaan sarana Kawasan Konservasi	105.788.000	105.669.557	99,89	100
4.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Pieh	559.938.000	559.722.494	99,96	100
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Anambas	254.249.000	254.050.47	99,92	100
6.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	63.190.000	62.903.899	99,55	100
7.	Monitoring Penyu di KK Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	596.930.000	596.676.749	99,96	100
8.	Monitoring Sosial Ekonomi di KK Pulau Pieh dan Anambas	157.340.000	157.197.344	99,91	100
9.	Monitoring Implementasi Zonasi di KK Pieh dan Anambas	406.723.000	406.230.259	99,88	100
10.	Monitoring Mangrove KK Kepulauan Anambas	85.508.000	85.415.678	99,89	100
11.	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam kawasan konservasi	38.846.000	38.686.863	99,59	100
12.	Konservasi Goes to School	230.490.000	213.066.791	99,80	100
13.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	258.857.000	258.514.694	99,87	100
14.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KK Pieh dan Anambas	211.663.000	211.128.672	99,75	100
15.	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	150.095.000	149.782.350	99,79	100
16.	Bimtek pemanfaatan Bantuan KOMPAK	150.000.000	149.796.951	96,04	100
17.	Bimtek Pemandu Wisata Perairan di KK anambas	348.800.000	345.535.143	99,06	100
18.	Monitoring Cetacean di KK Pulau Pieh	138.633.000	138.571.652	99,96	100
19.	Monitoring Pendataan Napoleon dalam KK	109.688.000	109.423.126	99,76	100
20.	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Data Series	188.760.000	188.250.933	99,73	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Efisiensi kegiatan pada IK 3 berupa :

- Aspek Anggaran : seluruh kegiatan sudah selesai dilaksanakan
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Beberapa pegawai memiliki lebih dari satu kemampuan monitoring sumber daya alam, sehingga lebih efisien dalam melaksanakan tugas monitoring

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi rincian kegiatan pada IK 3 yang telah dilakukan adalah:

- Penyerapan anggaran pendukung peningkatan Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional sudah melebihi 99%.
- Dalam mendukung peningkatan Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional, LKKPN Pekanbaru telah didukung oleh kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai namun tetap membutuhkan dukungan para mitra untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang kolaboratif, efektif dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 3 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

- Mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis di triwulan I apabila blokir sudah dibuka.
- Monitoring jadwal dan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 3

Kegiatan pendukung IK 3 pada tahun 2024:

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Anambas (17-20/10) Monitoring dan Pendataan Ikan Napoleon (<i>Cheilinus Undulatus</i>) di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas

No	Dokumentasi	Kegiatan
2.		Anambas (29/10) Sosialisasi dan Implementasi Nilai Ekonomi Sampah serta Aksi Bersih Pesisir dan Laut
3.		Anambas(9-10/12), Mengumpulkan data dan informasi eksisting pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas pada kegiatan Monitoring Implementasi Zonasi

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi (EVIKA) LKKPN Pekanbaru adalah 12,11%, sedangkan capaian BKPPN Kupang adalah 1,97%. Terdapat perbedaan target capaian yang disebabkan oleh perbedaan baseline nilai EVIKA 2023 pada kawasan konservasi yang dikelola oleh LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang. Perbandingan capaian Indikator Kinerja 3 dapat dilihat pada tabel 15 :

Keterangan	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
Nilai Evika 2023	74,12%	83,08%
Target Kinerja	5%	1,5%
Nilai Evika 2024	86,23%	85,05
Capaian Kinerja	12,11%	1,97%
Persentase Capaian	242,10%	131,58%

Nilai capaian kinerja merupakan rata-rata dari peningkatan nilai evika dibandingkan dengan jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola. Berikut capaian nilai EVIKA pada Kawasan konservasi yang dikelola oleh LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang:

Tabel 16. Nilai Evika Kawasan Konservasi Perairan Nasional

No	Kawasan Konservasi	LKKPN Pekanbaru			BKKPN Kupang			Status
		2023	2024	Peningkatan	2023	2024	Peningkatan	
1.	Pulau Pieh	75,57	87,35	11,78				Berkelanjutan
2.	Kepulauan Anambas	72,67	85,10	12,43				Berkelanjutan
3.	Gili Matra				88,71	89,75	1,04	Berkelanjutan
4.	Laut Sawu				88,52	92,26	3,74	Berkelanjutan
5.	Waigeo sebelah barat				84,82	88,69	3,87	Berkelanjutan
6.	Kepulauan Raja Ampat				86,76	85,42	-1,34	Berkelanjutan

7.	Kepulauan Kapoposang				85,27	89,27	4,00	Berkelanjutan
8.	Kepulauan Padaido				84,27	85,81	1,54	Berkelanjutan
9.	Laut Banda				73,78	79,04	5,26	Optimum
10.	Aru Bagian Tenggara				72,47	70,15	-2,32	Optimum
	Jumlah	148,24	172,45	24,21	664,60	680,39	15,79	
	Rata-Rata	74,12	86,23	12,11	83,08	85,05	1,97	

3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

Sasaran kegiatan 4 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.5.1. IK 4. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penilaian IK 4 dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan seluruh draft nota kesepakatan jejaring konservasi yang difinalisasi dan disampaikan ke Dirjen PKRL. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Tabel 17. Target dan Capaian IK 4 Tahun 2024

SK-4				Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-4				Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	-	1	1	1	100 (100% Kinerja)	1	100

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 4 adalah satu dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat terealisasi pada tahun 2024.
- Capaian realisasi 2024 sama dengan capaian tahun 2023.
- Capaian realisasi sesuai dengan target matriks Kinerja pendanaan 2024 yaitu satu dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal merupakan jejaring kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion yang berada dalam 1 (satu) provinsi serta memiliki keterkaitan ekosistem.

Adapun kegiatan pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IK 4

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan		√	100%

Tabel 19. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IK 4

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	Pada triwulan IV LKKPN Pekanbaru telah menyampaikan Laporan Inisiasi Jejaring Konservasi Kepulauan Riau kepada Direktur KEBP	Melakukan Jejaring agar dapat membantu dan bersinergis mengelola Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas

Analisis keberhasilan IK 4 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen (draft/final) nota kesepakatan atau perjanjian jejaring, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKP dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Capaian IK 4 sebanyak 1 dokumen jejaring atau capaian 100% sesuai target, sesuai dengan surat kepala LKKPN Pekanbaru kepada Direktur KEBP Nomor B.1775/LKKPN/PRL.440/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Laporan Inisiasi jejaring konservasi Kepulauan Riau.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Anggaran yang digunakan anggaran yang digunakan pada IK 4.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 4

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	124.350.000	124.095.544	99,82	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 3 telah dilaksanakan efisiensi:

- Aspek Anggaran : Anggaran tahun 2024 memiliki target capaian jejaring dan kemitraan sehingga cakupan keterlibatan pengelolaan lebih luas.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Efisiensi SDM dilakukan dengan pelibatan menggabungkan tim pelaksana kegiatan jejaring dan kemitraan, dan bantuan KOMPAK sehingga efisien dari segi efektifitas pelaksana.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 4 yang telah dilakukan adalah:

- Terdapat Rencana Jejaring yang tercapai di akhir tahun 2024.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 4 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2025 adalah:

- Harmonisasi nota kesepakatan dengan Bagian Hukum Sekretariat DJPKRL dan Biro Hukum KKP.
- Melakukan komunikasi dengan DJPKRL dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pembahasan tindak lanjut draft dan penandatanganan nota kesepakatan jejaring.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

LKKPN Pekanbaru melakukan inisiasi jejaring kawasan konservasi dengan Provinsi Kepulauan Riau sedangkan BKKPN Kupang melakukan inisiasi jejaring kawasan konservasi dengan Provinsi Papua Barat Daya. BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru masing-masing melakukan jejaring dengan satu pemerintah Provinsi di wilayah kerjanya.

3.5.2. IK 5. Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penilaian IK 5 ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh draft dokumen kemitraan yang berhasil disusun dan disampaikan ke Dirjen PKRL. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 5

SK-4				Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-5				Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	2	2	1	2	200 (120% Kinerjaku)	1	200

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Realisasi IK 5 pada tahun 2024 telah tercapai 2 kesepakatan dari target 1 kesepakatan, sehingga capaian realisasinya 200% dari target Perjanjian Kinerja.
- Capaian realisasi tahun 2023 sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kesepakatan. Pada tahun 2024 tercapai Kemitraan dengan Yayasan Minang Bahari dan Yayasan Anambas.
- Capaian realisasi tahun 2024 sebanyak dua dokumen kesepakatan, lebih tinggi dibandingkan dengan target matriks kerja pendanaan 2024 yaitu satu dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 200% terhadap matriks kerja pendanaan.

Kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi Perairan, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya

Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Tabel 22. Kegiatan yang Mendukung Capaian IK 5

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	√	√	100%

Analisis keberhasilan IK 5 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen kesepakatan atau perjanjian kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKPN dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatanya sebagai berikut:

Tabel 23. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan pada IK 5

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Telah ditandatangani Perjanjian Kemitraan (PK) antara LKKPN Pekanbaru dengan Yayasan Minang Bahari pada tanggal 4 Agustus 2024 dan Yayasan Anambas 13 Desember 2024	Melakukan Kemitraan agar dapat membantu dan besinergi dalam mengelola Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas

Capaian Indikator Kinerja 5 dibuktikan dengan surat Kepala LKKPN Pekanbaru kepada Direktur KEBP nomor B.1370/LKKPN/PRL.440/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal Penyampaian Salinan Perjanjian Kemitraan antara LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Minang Bahari serta surat nomor B.2204/LKKPN/PRL.440/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Dokumen Perjanjian Kemitraan LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Anambas 2024 – 2027.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Anggaran yang digunakan sama dengan anggaran yang digunakan pada IK 4.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 5

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	124.350.000	124.095544	99,82	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 5 telah dilaksanakan efisiensi:

- Aspek Anggaran : Anggaran tahun 2024 memiliki target capaian jejaring dan kemitraan sehingga cakupan keterlibatan pengelolaan lebih luas.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Efisiensi SDM dilakukan dengan pelibatan menggabungkan tim pelaksana kegiatan jejaring dan kemitraan, dan Bantuan KOMPAK.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 5 yang telah dilakukan adalah:

- Telah melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Yayasan Minang Bahari dan Yayasan Anambas.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 5 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kemitraan dengan Yayasan Minang Bahari dan Yayasan Anambas.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 5

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Padang(4/8), Penandatanganan Perjanjian Kemitraan (PK) antara LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Anambas pada tanggal 13 Desember 2024

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Keterangan	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
Inisiasi Kemitraan	2 Kesepakatan yaitu dengan Yayasan Anambas dan Yayasan Minang Bahari	2 Kesepakatan yaitu dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari dan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia

3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.6.1. IK 6. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)

Penilaian IK 6 dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi selama periode Tahun 2024. Capaian pada IK ini merupakan Target Triwulan, rencana tercapai di Triwulan 2 sebanyak 1 KOMPAK dan Triwulan 3 sebanyak 1 KOMPAK. Keberhasilan untuk mencapai IK 6 ini adalah dengan menghitung jumlah bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) yang berhasil didistribusikan selama periode Tahun 2024. Dalam melakukan distribusi bantuan KOMPAK tahun 2023 LKKPN Pekanbaru mengacu pada Acuan KepDirJen PRL No 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2021.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja 6

SK-5				Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-6				Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	2	3	2	2	100 (100% Kinerjaku)	2	100

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 6 telah terealisasi sejak Triwulan III sebanyak 2 Kelompok sehingga target tahun 2024 telah tercapai 100%.
- Capaian realisasi 2024 sama dengan target Matriks Kinerja Pendanaan yaitu 2 kelompok sehingga persentasenya sebesar 100%.
- Capaian tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dikarenakan adanya himbauan dari Direktorat KEBP agar capaian sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi tahun 2024.

Adapun kegiatan pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IK 6

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Pemberian Bantuan KOMPAK	√	√	100
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK 2021-2023	√	√	100

Tabel 27. Output dan Outcome Kegiatan Pengelolaan Kawasan Pada IK 6

No	Kegiatan	Output	Outcome
1.	Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	2 Kelompok mendapatkan Bantuan Pemerintah di KK Kepulauan Anambas yaitu KUB Damai Bahari dan KOMPAK Gelora Kiabu	Meningkatkan aktivitas konservasi pada 2 (dua) Kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan perlindungan atau pelestarian atau pemanfaatan kawasan konservasi
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	Terlaksana Monev kepada 5 kelompok Penerima Bantuan Pemerintah di KK Kepulauan Anambas dan di KK Pulau Pieh	Mendorong peran aktif kelompok masyarakat (KOMPAK) untuk memanfaatkan bantuan KOMPAK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 6

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	256.500.000	255.932.638	99,78	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 6 telah dilaksanakan efisiensi :

- Aspek Anggaran dan Waktu : penggunaan anggaran dimana target sudah tercapai 100% sejak Triwulan II.
- Aspek SDM : Tim sudah berpengalaman melakukan verifikasi calon penerima bantuan KOMPAK.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

LKKPN Pekanbaru menyalurkan Bantuan Pemerintah untuk dua Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas yaitu:

1. KUB Damai Bahari dengan Berita Acara Serah Terima nomor B.854/LKKPN/PL.450/V/2024 tanggal 14 Mei 2024
2. Kelompok Gelora Kiabu dengan Berita Acara Serah Terima nomor B.853/LKKPN/PL.450/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak lanjut rincian kegiatan pada IK 6 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 ini adalah:

- Pada tahun 2025 tidak ada kegiatan pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 6

No	Dokumentasi	Kegiatan
		(Anambas, 14/5) Bantuan telah diserahkan pada Triwulan II. Bantuan Pemerintah untuk konservasi merupakan bagian dari upaya mencapai target efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Kepulauan Anambas. Bantuan konservasi merupakan salah satu strategi agar masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Keterangan	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
Penerima Bantuan Pemerintah	2 Kelompok Masyarakat, yaitu KUB Damai Bahari dan KOMPAK Gelora Kiabu	3 Kelompok Masyarakat, yaitu Kelompok Web Spider, Kelompok Beta Cinta Laut dan Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar

Capaian pemberian bantuan pemerintah di BKKPN Kupang lebih besar dibandingkan LKKPN Pekanbaru. Hal ini disebabkan pada triwulan III BKKPN Kupang melakukan penambahan penerima bantuan dari sisa anggaran yang tersedia.

3.6.1. IK 7. Masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru

Penilaian IK 7 dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru selama periode Tahun 2024. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan, dengan jumlah capaian 37 orang. Indikator Kinerja ini baru terbentuk pada Tahun 2024, Indikator Kinerja ini dibentuk demi meningkatkan nilai pemanfaatan Kawasan konservasi dengan mengembangkan mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar Kawasan konservasi, hal ini juga didukung oleh ketersediaan anggaran dari Direktorat KEBP.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 7

SK-5				Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru				
IK-7				masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	-	-	23	37	161 (120% Kinerjaku)	23	161

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Realisasi Indikator Kinerja 7 pada 2024 tercapai 37 orang mendapat pelatihan pengembangan mata pencaharian baru, lebih tinggi dibandingkan target matriks Kinerja pendanaan yang sebanyak 23 orang.
- Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dikarenakan Indikator Kinerja ini baru terbentuk pada tahun 2024.

Tabel 30. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IK 7

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Bimtek Kepemanduan Wisata Bahari Snorkling		√	100%
2.	Sertifikasi Selam		√	100%
3.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Konten Media Sosial		√	100%

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 31. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 7

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Bimtek Pemandu Wisata Perairan	498.800.000	495.332.094	99,30	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 7 telah dilaksanakan efisiensi :

- Aspek Anggaran dan Waktu : kegiatan ini merupakan kegiatan yang diblokir dan baru dibuka pada triwulan III.
- Aspek SDM : pelaksana kegiatan yang sudah berpengalaman dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 7 yang telah dilakukan adalah:

- Sebanyak 37 orang menerima pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata bahari snorkling, sertifikasi selam dan bimbingan teknis pengelolaan konten media sosial.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak lanjut rincian kegiatan pada IK 7 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 ini adalah:

- Melakukan monitoring pemanfaatan pelatihan yang telah diberikan.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 7

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		(Anambas, 14-15/10) Pelatihan Pengelolaan Konten Media Sosial Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Tidak ada Indikator Kinerja ini pada BKKPN Kupang sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan.

3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Sasaran kegiatan 6 LKKPN Pekanbaru adalah Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.7.1. IK 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2024 merupakan capaian yang diukur Target Semester, sehingga penilaiannya terlihat setiap pelaksanaan kegiatan 6 bulan sekali pada Triwulan II dan Triwulan IV. Target nilai IKPA pada triwulan II sebesar 82 dengan realisasi capaian 97,59 sedangkan target triwulan IV sebesar 93,76 dengan realisasi capaian 98,68. Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru mengacu pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Basis data (database) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari aplikasi SAKTI. Selain itu, nilai IKPA triwulan IV juga berpedoman pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja 8

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-8				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
98,28	94,35	93,63	97,14	93,76	98,68	105 (105% Kinerjaku)	93,76	105

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IKPA LKKPN Pekanbaru tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru tahun 2024 sebesar 98,68, mengalami peningkatan dibandingkan nilai IKPA tahun 2023 yang sebesar 97,14.

Terdapat 4 komponen dalam penilaian meliputi: Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Empat komponen penilaian tersebut dijabarkan kedalam 8 indikator penilaian dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 33. Tabulasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		100

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 34. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 8

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	5.373.183.000	5.371.885.472	99,98	100
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.361.247.000	2.360.541.119	99,97	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 8 dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mendukung operasional perkantoran.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 8 yang telah dilakukan adalah:

- Indikator capaian output mendapat nilai maksimal karena melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu melalui aplikasi SAKTI
- Perlu tetap meningkatkan performa pertanggungjawaban anggaran dan kontrak-kontrak agar nilai IKPA maksimal sampai dengan akhir triwulan IV 2024.
- Peningkatan nilai IKPA tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran LKKPN Pekanbaru semakin baik.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 8 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

- Melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu.
- Melakukan realisasi keuangan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan pada setiap triwulannya.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang berkaitan dengan Nilai IKPA:

- Memantau aplikasi Omspan (spanint.kemenkeu.go.id)
- Memaksimalkan pelatihan bendahara dan pengelola anggaran di LKKPN Pekanbaru.
- Melakukan pemeriksaan dan dokumen keuangan (Kontrak, TUP, SPM) dan perencanaan anggaran (Kertas Kerja RKAKL) baik sebelum pengajuan revisi atau permohonan pencairan dana.
- Memastikan ketepatan waktu jadwal pengajuan dan pencairan.
- Memastikan ketepatan input dan ketepatan waktu pelaporan capaian output setiap bulannya pada aplikasi SAKTI

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru sebesar 98,68 sedangkan nilai IKPA BKKPN Kupang sebesar 99,56. Pada Indikator Kinerja ini capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dibandingkan LKKPN Pekanbaru. Secara rinci perbandingan Nilai IKPA antara LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan indikator nilai IKPA LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang

No	Indikator	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
1	Revisi DIPA	10	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	13,99	15
3	Penyerapan Anggaran	19,70	20
4	Belanja Kontraktual	10	10
5	Penyelesaian Tagihan	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	9,56
7	Capaian Output	25	25
	Total Nilai	98,68	99,56

3.7.2. IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan. Pengukuran didapatkan dari aplikasi SMART DJA. Perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran didasarkan pada indikator Capaian Rincian Output (75%), Penggunaan SBK (10%) dan efisiensi SBK (15%). Pada revisi Perjanjian Kinerja tanggal 14 Oktober terdapat perubahan target NKA karena adanya Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal revisi target dan manual IKU NKA TA.2024. Pada Nota Dinas tersebut disampaikan dengan adanya perubahan penilaian NKA pada tahun 2024, dimana banyak Satker terutama Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang tidak memiliki RO SBKK maupun SBKU, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai Efisiensi sebesar 25, dan nilai maksimal yang dapat diperoleh hanya dari nilai Efektivitas sebesar 75. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target NKA tahun 2024 target Satuan Kerja yang semula nilai 82 menjadi 71. Selain itu terdapat perubahan nomenklatur yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA).

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja 9

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-9				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
87,41	86,01	87,4	88,46	71	97,16	136,8 (120 Kinerjaku)	71	136,8

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 9 adalah 97,16, melebihi target yang telah ditetapkan pada matriks kinerja pendanaan serta Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 71.
- Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai 2023, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja perencanaan anggaran LKKPN Pekanbaru

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IK 9 Tahun 2020 - 2024

	Tahun	Target	Realisasi	%
IK 9	2020	85	87,41	102,8
	2021	86	86,01	100,01
	2022	81	87,40	109,62
	2023	82	88,46	107,88
	2024	71	97,16	136,84

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan IK 9.

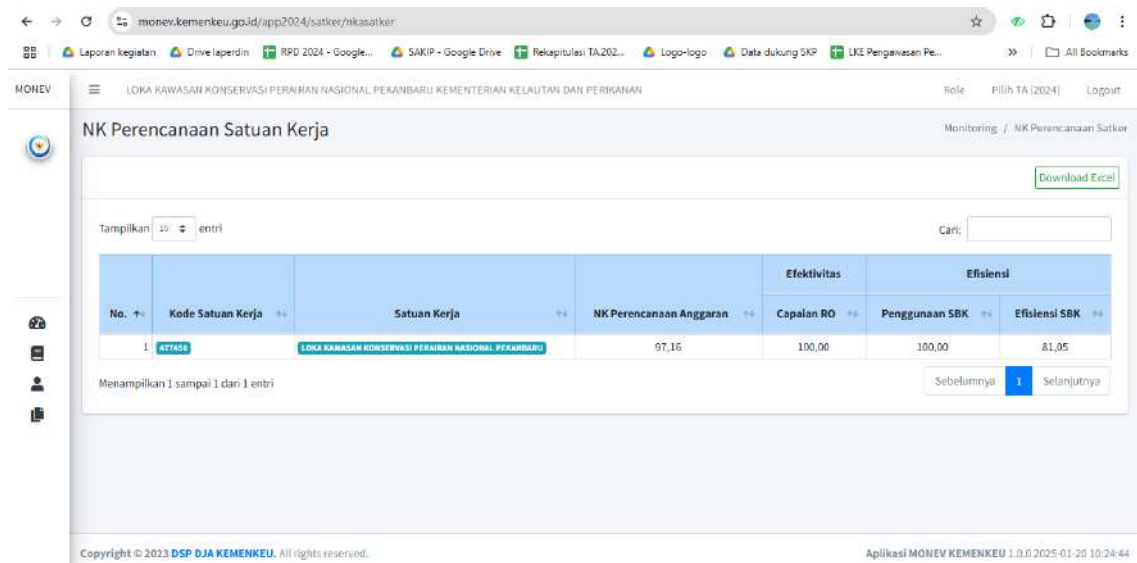
Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Capaian Realisasi Output merupakan indikator paling berpengaruh dalam penentuan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran oleh karena itu petugas perlu melakukan monitoring Capaian Output pada setiap kegiatan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 9 yang telah dilakukan adalah:

- Berdasarkan Aplikasi SMART DJA, NKPA LKKPN Pekanbaru tahun 2024 melebihi target Perjanjian Kinerja.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi Efisiensi SBK
1	427455	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	97,16	100,00	100,00	81,95

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 9 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah melakukan peningkatan performa penyerapan dan pembaharuan/revisi perencanaan proses pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 9

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang berkaitan dengan Nilai Kinerja Anggaran 2024:

- Memantau aplikasi SmartDJA.
- Monitoring Realisasi Capaian Output secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja NKPA LKKPN Pekanbaru sebesar 97,16, lebih tinggi dibandingkan capaian BKKPN Kupang yang memiliki nilai 94,42. Secara rinci perbandingan NKPA antara LKKPN Kupang dan BKKPN Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Perbandingan NKPA LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang

No	Indikator	Bobot (%)	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
1	Capaian RO	75	100	100
2	Penggunaan SBK	10	100	100

No	Indikator	Bobot (%)	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
3	Efisiensi SBK	15	81,05	62,8
	Total Nilai	100	97,16	94,42

3.7.3. IK 10. Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dengan target nilai 75. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian WBK mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Proses pembangunan Zona Integritas LKKPN Pekanbaru telah dimulai pada tahun 2019.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja 10

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-10				Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	94,74	92,49	92,49	75	91,84	122,5 (120% Kinerjaku)	75	122,5

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2024 sebesar 91,84, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan yaitu 75.
- Capaian realisasi IK 10 merupakan hasil penilaian Inspektorat V KKP yang dilakukan saat penilaian Zona Integritas menuju WBBM.
- Capaian realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai unit kerja predikat menuju WBK tahun 2023 merupakan hasil penilaian tahun 2022 yang dilakukan Inspektorat V KKP.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran IK 10 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 10

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	28.880.000	28.794.551	99,70	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Anggaran dimanfaatkan untuk internalisasi dan sosialisasi WBK/WBBM di LKKPN Pekanbaru, bentuknya dapat berupa sosialisasi verbal, sosialisasi melalui media sosial online maupun mencetak media sosialisasi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 10 yang telah dilakukan adalah:

- Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1456/MEN-KP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), LKKPN Pekanbaru merupakan unit kerja yang diusulkan untuk predikat menuju WBBM dengan nilai LKE hasil reviu TPI sebesar 91,84.
- LKKPN Pekanbaru merupakan salah satu unit kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian pembangunan zona integritas menuju WBBM tahun 2024 mewakili KKP;
- LKKPN Pekanbaru telah mengikuti serangkaian tahapan evaluasi/penilaian pembangunan zona integritas menuju WBBM oleh Tim KemenPAN-RB;
- LKKPN Pekanbaru telah dinyatakan lulus oleh KemenPAN-RB untuk Seleksi Administrasi (Juli 2024), lulus Desk Evaluasi Dokumen (30 Agustus 2024), dan lulus Desk Evaluasi Wawancara/Paparan Virtual (16 Oktober 2024);
- Tim KemenPAN-RB telah melakukan Observasi/Verifikasi Lapangan ke LKKPN Pekanbaru (4 November 2024) sebagai tahap akhir seleksi menuju WBBM;

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 ini adalah:

- Melakukan penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2025
- Melakukan identifikasi pemenuhan dokumen Zona Integritas

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 10

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Pekanbaru (4/11), Tim KemenPAN-RB melakukan Observasi/ Verifikasi Lapangan ke LKKPN Pekanbaru

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang merupakan satuan kerja yang diusulkan KKP untuk memperoleh predikat WBBM nasional sesuai dengan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1456/MEN-KP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Berdasarkan LKE hasil reviu TPI Inspektorat V KKP, capaian kinerja LKKPN Pekanbaru sebesar 91,84, lebih kecil dibandingkan BKKPN Kupang yang memiliki nilai 93,29.

3.7.4. IK 11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)

Inovasi Pelayanan Publik merupakan Indikator Baru di Tahun 2024 dibentuk demi meningkatkan pelayanan publik yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi. Penilaian Indikator Kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh inovasi pelayanan publik selama periode Tahun 2024. Capaian pada Indikator ini merupakan Target Tahunan yang direncanakan tercapai pada akhir tahun 2024 dengan jumlah satu inovasi.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 11

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-11				Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	-	-	1	2	200 (120% Kinerja)	1	200

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasinya sebanyak dua inovasi, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan yaitu satu inovasi. sehingga persentase capaian dibandingkan dengan target adalah 200%.
- Inovasi Pelayanan Publik merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 11 yang telah dilakukan adalah:

Berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL Nomor B.3591/DJPRL.1/TU.330/VI/2024 tanggal 24 Juni 2025 telah dilaksanakan penilaian terhadap proposal inovasi pelayanan publik yang diantaranya terdapat 2 proposal dari LKKPN Pekanbaru yaitu Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) dan Peta Interaktif Kawasan Konservasi v 3.0.

Tidak ada kegiatan khusus untuk memenuhi capaian realisasi Inovasi Pelayanan Publik sehingga pada Indikator Kinerja ini tidak ada realisasi anggaran. Inovasi KADO SPESIAL adalah model kolaborasi antara Pemerintah (LKKPN Pekanbaru), Swasta (PT Pertamina Patra Niaga AFT Minangkabau) dan Kelompok Masyarakat (Raja Samudera) dalam pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh tepatnya di Pulau Bando. Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekologi dan Sumber Daya Alam (Bapak Hendra Yusran Siry), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Sekretaris

Daerah), Wali Nagari Sei Ulayat, KOMPAK Raja Samudera, KOMPAK SANARI dan perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga AFT Minangkabau.

Launching KADO Spesial dilaksanakan pada Minggu, 4 Agustus 2024 di Pantai Tiram, Nagari Seulayat Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman. Rangkaian kegiatan launching terdiri dari pertunjukan tarian daerah, aksi bersih pantai, game interaktif bertema konservasi, pemutaran video launching, penyampaian pelaksanaan SI Rancak Ulakan, pameran produk UMKM, Penandatanganan Komitmen Bersama dan Deklarasi Forum KADO Spesial dan SI Rancak Ulakan, dan Pemberian Apresiasi dan Award kepada *Local Hero* dan Duta Konservasi. Kolaborasi Interaktif Kawasan Konservasi Multistakeholder di Pulau Bando diharapkan akan menjadi model pengelolaan kawasan konservasi dan dapat diaplikasikan kawasan konservasi lainnya di Indonesia sehingga kelestarian dan keberlanjutan kehidupan pesisir dan laut senantiasa terjaga atas peran berbagai pihak.



Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Kinerja Inovasi Pelayanan Publik LKKPN Pekanbaru sebanyak 2 inovasi, sedangkan capaian BKKPN Kupang sebanyak 8 inovasi. Adapun inovasi LKKPN Pekanbaru adalah Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) dan Peta Interaktif Kawasan Konservasi v 3.0 sedangkan inovasi BKKPN Kupang adalah Gerai pelayanan sini situ, SILA DALIPATIK, Taman Karang Piracora, MonSTERA, SIJAGA KONSERVASI, PLAKAT, Data Layanan PNPB (Online), dan Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional. Sedangkan Inovasi LKKPN Pekanbaru adalah Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) dan Peta Interaktif Kawasan Konservasi v 3.0.

3.7.5. IK 12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)

Capaian pada IK 12 merupakan Target Semester pada Triwulan II dan Triwulan IV. IK ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Adapun Standar profesionalitas ASN meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja dan (4) Disiplin dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi.** Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. **Kompetensi.** Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. **Kinerja.** Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. **Disiplin.** Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70

5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Pengolahan atas hasil penilaian IK akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/131>.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja 12

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-12				Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
84,9	84,71	84,54	90,1	88	91,35	103,8 (103,8% Kinerja)	88	103,8

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2024 sebesar 91,35, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan yaitu 88.
- Capaian realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai LKKPN Pekanbaru.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 41. Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung Capaian IK 12

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	60.320.000	60.162.418	99,74	100
2.	Layanan Ketatalaksanaan	447.000.000	446.396.257	99,86	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 12 memiliki:

- Aspek Anggaran : progres serapan anggaran layanan ketatalaksanaan sudah melebihi 90%
- Aspek SDM : Mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui daring maupun luring.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 12 yang telah dilakukan adalah:

- 100% pegawai LKKPN Pekanbaru telah mengisi data dukung sasaran kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 12 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

- Melakukan monitoring SKP dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.
- Mengawal dan melakukan peningkatan nilai IP ASN hingga akhir tahun 2025 agar target tetap tercapai.
- Melakukan pembaharuan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan manajemen risiko.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 12

No	Dokumentasi						Kegiatan
1.	No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Capaian Indikator Kinerja IP ASN Semester II Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PKRL berdasarkan surat Dirjen PKRL nomor B.125/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
	1.	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	21,73	37,12	25	5	
	2.	Direktorat Penataan Ruang Laut	22,06	35,73	26,1	5	
	3.	Direktorat Penguasaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,07	36,3	25,69	5	
	4.	Direktorat Jasa Kelautan	21,67	38,07	25,75	5	
	5.	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	21,89	37,37	25	5	
	6.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	20,77	40	27,08	5	
	7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	20,83	39,67	26,26	5	
	8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	20,78	37,35	27,65	5	
	9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	20,83	39,79	25,74	5	
	10.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	20,71	38,61	26,93	5	
	11.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	20,65	40	25,61	5	
	12.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	20,98	38,88	26,5	5	

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian kinerja IP ASN LKKPN Pekanbaru memiliki nilai 91,35, lebih tinggi dibandingkan BKKPN Kupang yang memiliki nilai 91,21. hal ini disebabkan karena pada aspek Kualifikasi dan Kinerja nilai LKKPN Pekanbaru lebih tinggi dibanding BKKPN Kupang. Perbandingan rincian nilai IP ASN LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42 Perbandingan nilai IP ASN LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang

No	Aspek Penilaian	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
1	Kualifikasi	20,98	20,65
2	Kompetensi	38,88	40
3	Kinerja	26,5	25,61
4.	Disiplin	5	5
	Indeks IP ASN	91,35	91,27

3.7.6. IKU 13. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

PM SAKIP lingkup LKKPN merupakan Indikator Kinerja pengganti dari yang sebelumnya menggunakan penilaian rekonsiliasi kinerja. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Pada tahun 2024 ini lembar kinerja Nilai PM SAKIP sudah tersedia juga dalam aplikasi (*kinerjaku.kkp.go.id*) sehingga nilai dapat terintegrasi langsung dengan perhitungan NPSS.

Adapun terdapat cara penilaian PM SAKIP, yang sesuai dengan peraturan terbaru PERMENPAN No.88 Tahun 2021 dan yang diacu oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

1. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja 13

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-13				Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
96,14	98,32	96,68	84,15	81	89,1	110 (110% Kinerja)	81	110

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi tahun 2024 sebesar 89,1, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan yaitu 81.
- Capaian realisasi tahun 2024 sebesar 89,1 sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 84,15. Hal ini menunjukkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja LKKPN Pekanbaru pada tahun 2024.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 44. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 13

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	46.747.000	46.746.384	99,99	100
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	128.704.000	128.700.475	99,99	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Indikator Kinerja 13 merupakan Nilai PM SAKIP yang didukung oleh kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Layanan perencanaan program serta layanan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan oleh tim yang sama sehingga efisiensi sumber daya dan anggaran dapat tercapai.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

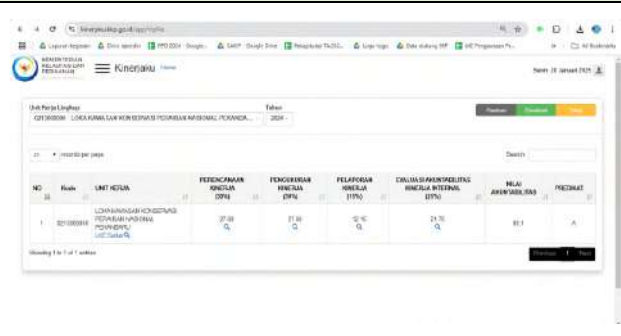
Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 13 yang telah dilakukan adalah pemenuhan dokumen SAKIP perencanaan awal tahun sampai akhir tahun yang memerlukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menjaga kinerja organisasi. Keberhasilan LKKPN Pekanbaru dibuktikan dengan nilai SAKIP sebesar 89,1 atau predikat A.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 13 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

- Perlu memperhatikan pembuatan dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas agar penyerahan anggaran dan fisik maksimal.
- mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pemenuhan penilaian SAKIP

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 13

No	Dokumentasi	Kegiatan
1		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada LKKPN Pekanbaru mendapat nilai 89,1 atau predikat A. sesuai dengan LKE pada aplikasi kinerjajaku dan surat Dirjen PKRL nomor B.5726/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 tanggal 27 September 2024

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian nilai PM SAKIP LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 89,10, lebih kecil dibandingkan BKKPN Kupang yang memiliki nilai 90,75, hal ini disebabkan adanya aspek penilaian BKKPN Kupang yang memperoleh nilai lebih tinggi. Rincian perbandingan nilai PM SAKIP dapat dilihat pada tabel 45.

Tabel 45. Perbandingan Nilai SAKIP antara LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	27,60	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,15	12,90
4	Evaluasi Internal	25	21,75	21,75
Total Nilai		100	89,10	90,75
Predikat			A (Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)

3.7.7. IK 14. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

SPIP merupakan IK Baru di tahun 2022 yang dilanjutkan di 2023, IK ini yang sebelumnya pernah ada di tahun 2019 dan 2020. SPIP sendiri adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ada pun perhitungan ini dilihat dari ketercapaian UPT dalam menyelesaikan laporan SPIP yang dilaksanakan setiap Triwulan. Capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja 14

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-14				Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	-	4	4	4	4	100 (100% Kinerja)	4	100

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Target capaian laporan SPIP sebanyak 1 dokumen setiap triwulan sehingga pada akhir tahun 2024 targetnya sebanyak 4 dokumen. Capaian realisasi IK 14 tahun 2024 adalah 4 dokumen terdiri dari dokumen SPIP Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2024 sehingga persentase capaiannya adalah 100%.
- Capaian laporan SPIP tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebanyak 4 dokumen.

Dalam Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 terdapat komponen minimal yang melampirkan: (1) Form Pengendalian Rutin, (2) Form Pengendalian Berkala, (3) Form Monitoring Manajemen Risiko. Adapun, dokumen final SPIP LKKPN Pekanbaru Triwulan I sebagai data dukung IK 2023 telah berisikan komponen tersebut dan telah di unggah dalam laman aplikasi Kinerjaku. Laporan SPIP periode triwulan IV Tahun 2024 telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL melalui surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.118/LKKPN/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 46. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 14

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan BMN	61.318.000	61.314.552	99,99	100
2.	Layanan Manajemen Keuangan	59.890.000	59.734.354	99,74	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pelaporan layanan BMN dan manajemen keuangan dapat dilakukan secara online sehingga efisiensi keuangan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan IK 14:

- LKKPN Pekanbaru meraih penyelenggaraan rekonsiliasi SAKTI terbaik Triwulan III tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL
- Satker dengan penyelenggaraan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 14 yang perlu ditindaklanjuti pada selanjutnya adalah:

- Mempertahankan penyelenggaraan PIPK secara optimal.
- Menyelaraskan dokumen SPIP dengan Laporan LKJ agar sejalan dan data yang disajikan lebih akurat

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14

Dokumentasi	Kegiatan
	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode tahun 2024 dan verifikasi online triwulan IV tahun 2024 melalui aplikasi e-Monev Bappenas, Kinerjaku KKP, dan SAKTI Kemenkeu.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Laporan SPIP yang Disusun LKKPN Pekanbaru tahun 2024 adalah sebanyak 4 Dokumen, sama dengan jumlah Laporan SPIP yang disusun BKKPN Kupang sebanyak 4 Dokumen.

3.7.8. IK 15. Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan

Sistem manajemen pengetahuan terstandar merupakan Indikator Kinerja dengan target setiap triwulan sebesar 94%. Realisasi capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 133,33 berdasarkan surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja 15

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-15				Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan		
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks	
100	98,8	100	133,33	94	133,33	141,84% (120% Kinerjaku)	94	141,8	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Target capaian manajemen pengetahuan yang terstandar adalah sebanyak 94%. Capaian realisasi tahun 2024 adalah 133,33% sehingga persentase capaiannya adalah 141,8%.
- Capaian Indikator Kinerja manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 133,33%.

Indikator penilaian tersebut meliputi (1). ketersediaan dokumen penunjang yang terdiri dari: dokumen manual IK, dokumen perjanjian kinerja, dokumen laporan kinerja, dan dokumen capaian *road map* reformasi birokrasi; (2). Keikutsertaan; dan (3). Keaktifan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar LKKPN Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 15 merupakan perhitungan evaluasi triwulan, namun dalam perhitungan efisiensi Sumber Daya tidak terlihat dikarenakan penilaian bersumber dari assesment eselon I. Adapun sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV

mencapai performa tetap baik (133,33%), indikator ini menggambarkan efektifitas manajemen pengetahuan yang sudah maksimal. Sementara dari tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan anggaran khusus namun tetap dapat memberikan capaian realisasi keberhasilan Indikator Kinerja maksimal. Dalam pemanfaatan aplikasi Portal.kkp juga merupakan aplikasi berbasis web yang tidak berbayar.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 15 yang telah dilakukan adalah penyebarluasan Informasi Internal dan Eksternal LKKPN Pekanbaru.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 15 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah mempertahankan performa baik (133.33%) sampai dengan tahun 2025.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 15

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang berkaitan dengan Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah:

- Melakukan updating rutin kegiatan Institusi LKKPN Pekanbaru pada laman Portal.kkp khususnya untuk para pejabat struktural dan Ketua Tim Kerja.
- Melakukan koordinasi dengan pihak humas terkait isu-isu kehumasan Menteri, KKP Pusat, DJPRL dan Kebijakannya sampai dengan UPT
- Melakukan pemutakhiran rutin data tahunan untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LKKPN Pekanbaru tahun 2024 adalah 133,33%, sama dengan capaian BKKPN Kupang yaitu sebesar 133,33%.

3.7.9. IK 16. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Realisasi capaian IK 16 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing UPT Ditjen PKRL sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2024 lingkup UPT Ditjen PKRL sebesar 100% yaitu seluruh rekomendasi telah berstatus tuntas. Hal ini tercatat pada Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B .94/DJPKRL.1/HP.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja 16

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-16				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	100	70	100	80	100	125 (120% Kinerjaku)	80	125

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 80% sedangkan capaian realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaiannya adalah 125%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 16 merupakan perhitungan yang dilakukan penilaian oleh Esselon I terkait temuan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Nilai 100% menggambarkan seluruh hasil pemeriksaan telah dipenuhi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

LKKPN Pekanbaru memiliki 13 rekomendasi dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi sehingga capaian IK sebesar 100%.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 16 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah:

Perlu tetap mempertahankan performa baik, dengan menanggulangi segala rekomendasi temuan yang ada pada triwulan berikutnya apabila terdapat rekomendasi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 16

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang berkaitan dengan rekomendasi hasil pengawasan di LKKPN Pekanbaru yang telah dilaksanakan seperti:

No	Dokumentasi	Kegiatan																																																																																				
1.	Lampiran 1 Surat Nomor : 8.94/DJPKRL.1/HP.140/2025 Tanggal : 9 Januari 2025 Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup DiJen PKRL" Triwulan IV Tahun 2024 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Satker</th><th rowspan="2">Rekomendasi (Jumlah)</th><th colspan="2">Tindak Lanjut Tuntas</th><th colspan="2">Sisa Rekomendasi</th><th rowspan="2">% Capaian IKU</th></tr><tr><th>Jumlah</th><th>(%)</th><th>Jumlah</th><th>(%)</th></tr><tr><td>1</td><td>BKKPN Kupang</td><td>4</td><td>4</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>BPSPL Makassar</td><td>17</td><td>17</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>BPSPL Padang</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>LPSPL Sorong</td><td>12</td><td>12</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>LPSPL Serang</td><td>7</td><td>7</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>6</td><td>LKKPN Pekanbaru</td><td>33</td><td>33</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>7</td><td>BPSPL Denpasar</td><td>12</td><td>12</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>8</td><td>BPSPL Pontianak</td><td>19</td><td>19</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>79</td><td>79</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr></table> d.n. Direktur Jenderal Pengawasan Kelautan dan Ruang Laut, Pih. Sekelaris Direktorat Jenderal,  Ditandatangani Secara Elektronik. Ony Sabli	No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	1	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100	2	BPSPL Makassar	17	17	100	0	0	100	3	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100	4	LPSPL Sorong	12	12	100	0	0	100	5	LPSPL Serang	7	7	100	0	0	100	6	LKKPN Pekanbaru	33	33	100	0	0	100	7	BPSPL Denpasar	12	12	100	0	0	100	8	BPSPL Pontianak	19	19	100	0	0	100		Jumlah	79	79	100	0	0	100	telah diterima Nilai Hasil Pengawasan yang diselesaikan Rekomendasinya. LKKPN Pekanbaru sudah menindaklanjuti rekomendasi yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, capaiannya bernilai 100%.
No	Satker				Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU																																																																												
		Jumlah	(%)	Jumlah		(%)																																																																																
1	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100																																																																															
2	BPSPL Makassar	17	17	100	0	0	100																																																																															
3	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100																																																																															
4	LPSPL Sorong	12	12	100	0	0	100																																																																															
5	LPSPL Serang	7	7	100	0	0	100																																																																															
6	LKKPN Pekanbaru	33	33	100	0	0	100																																																																															
7	BPSPL Denpasar	12	12	100	0	0	100																																																																															
8	BPSPL Pontianak	19	19	100	0	0	100																																																																															
	Jumlah	79	79	100	0	0	100																																																																															

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan oleh LKKPN Pekanbaru tahun 2024 adalah 100%, sama dengan capaian BKKPN Kupang yaitu sebesar 100%.

3.7.10. IK 17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Penyelesaian Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dimana pengukuran tiap triwulannya tidak dilaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyusunan laporan keuangan LKKPN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 17

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-17				Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
100	100	100	100	100	100	100 (100% Kinerjaku)	100	100

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini sesuai target pada Perjanjian Kinerja.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 100% dan capaian realisasinya juga sebesar 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 17 merupakan penyelesaian LHP BPK dan Audit lainnya. Sehingga keberlangsungan sampai saat ini masih baik dan efisien karena tidak adanya temuan audit.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 17 yang telah dilakukan adalah:

- LHP BPK pada Triwulan IV 2024 masih belum ada, sehingga evaluasi lebih kepada menjaga setiap kegiatan agar selalu akuntabel.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 17 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2025 adalah:

- Perlu tetap menyiapkan dokumen keuangan yang baik dan sesuai serta dukungan WBK WBBM dari Pokja 1-6 secara rutin, pembuatan laporan keuangan rutin, dan BMN untuk mengantisipasi jika ada audit BPK dan Inspektorat kembali.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 17

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang berkaitan dengan Nilai Temuan LHP BPK dan Temuan Audit lainnya:

- Melakukan updating info Laporan Keuangan dan BMN Kantor LKKPN Pekanbaru sampai dengan Triwulan IV tahun 2024.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Setditjen PKRL terkait isu rencana audit pemeriksaan BPK.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru tahun 2024 adalah 100%, sama dengan capaian BKKPN Kupang yaitu sebesar 100%.

3.7.11. IK 18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan. Adapun nilai ini merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b) memiliki anggaran besar;
- c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d) mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e) merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f) pertimbangan lainnya.

Evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya, yaitu: bantuan konservasi. Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. Desk Evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. Field Evaluation dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja 18

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-18				Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap matriks
-	100	100	92,5	80	100	125 (120% Kinerja)	80	125

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah tahun 2024 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023.

- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 80% dan capaian realisasinya juga sebesar 100% sehingga persentase capaiannya adalah 125%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 41. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 18

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	42.900.000	42.695.317	99,52	100

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 18 menggunakan kriteria penilaian dari Inspektorat KKP dan dilakukan penilaian internal lingkup PKRL oleh Sesditjen. Adapun hasilnya cukup baik dan efektif efisien pemberian bantuan KOMPAK lingkup LKKPN Pekanbaru, namun tetap memiliki dampak yang baik untuk masyarakat.

Efisiensi SDM juga dilaksanakan karena SDM Personil pada IK ini berkaitan juga dengan IK 6 terkait Pemberian Bantuan KOMPAK, sehingga personil jauh lebih sedikit dan efisien.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

- Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 18 yang telah dilakukan adalah: Penilaian Mandiri telah dilaksanakan bagi penerima KOMPAK di LKKPN Pekanbaru baik Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas memiliki nilai maksimal yaitu 100.
- Penilaian IK 18 tahun 2024 dilaksanakan kepada 3 kelompok yang terdiri 2 kelompok dari KK Kepulauan Anambas dan 1 kelompok dari KK Pulau Pieh.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 16 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan I 2025 adalah:

- Berkoordinasi dengan pihak inspektorat dan sesditjen PKRL untuk mendapatkan saran dan masukan terkait penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah.
- Tetap melaksanakan kegiatan monev KOMPAK walaupun pada tahun 2025 LKKPN Pekanbaru tidak ada anggaran penyaluran Bantuan Pemerintah kepada kelompok masyarakat.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 18

Pada 25 Oktober 2024 dan 22 November LKKPN Pekanbaru telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2024. Kegiatan

turun lapangan untuk penilaian bantuan KOMPAK dan kegiatan bersama yang berkaitan dengan peningkatan keberlanjutan barang bantuan kompak adalah sebagai berikut:

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Anambas (25/10), LKKPN Pekanbaru melakukan Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada Kelompok Gelora Kiabu di Desa Kiabu. Kabupaten Kepulauan Anambas
2.		Anambas (22/11), LKKPN Pekanbaru melakukan Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada Kelompok KUB Damai Bahari di Desa Letung. Kabupaten Kepulauan Anambas

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah dievaluasi oleh Sekretariat Ditjen PKRL sesuai dengan Surat Direktur Jenderal PKRL Nomor B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah LKKPN Pekanbaru tahun 2024 adalah 100%, sama dengan capaian BKKPN Kupang yaitu sebesar 100%.

3.7.12. IK 19. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)

Nilai Pengawasan Internal Kearsipan merupakan IK Baru di Tahun 2024 yang dinilai dengan menggunakan Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal selama periode Tahun 2024. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
5. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
6. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
7. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
8. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan, realisasi tercapai di akhir tahun 2024 dengan nilai 91,26.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja 19

SK-6				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru				
IK-19				Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)				
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Matriks Kinerja Pendanaan	
2020	2021	2022	2023	Target PK	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian terhadap Matriks
-	-	-	-	70	91,26	130,3	70	130,3

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Nilai pengawasan internal kearsipan merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja dan Matriks Kinerja Pendanaan.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 70 sedangkan capaian realisasi sebesar 91,26 sehingga persentase capaiannya adalah 130,3%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 19 yang telah dilakukan adalah penyebarluasan Informasi kearsipan pada lingkup LKKPN Pekanbaru.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan pemantauan terhadap nilai kearsipan LKKPN Pekanbaru.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 19

No	Dokumentasi	Kegiatan
1		(18/12) Pengumuman hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 melalui akun Youtube Arsip Nasional RI (ANRI).

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

1. pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Sejenis

Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 91,26 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), sedangkan capaian BKKPN Kupang sebesar 81,11 dengan kategori A (Memuaskan). Hal ini disebabkan nilai aspek Sumberdaya Kearsipan LKKPN Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan BKKPN Kupang. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal antara LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

No	Aspek Penilaian	LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang
1	Pengelolaan Arsip Dinamis	47,28	48,08
2	Sumberdaya Kearsipan	43,97	33,04
Total Nilai		91,26	81,11
Predikat		AA (Sangat Memuaskan)	A (Memuaskan)

3.8. Realisasi Anggaran

Pada penetapan anggaran 2024 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 13.984.430.000 dan anggaran bersumber PNPB sebanyak Rp3.600.000.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp 17.584.430.000, namun pagu efektif yang dapat digunakan setelah proses self blocking penghematan anggaran perjalanan dinas menjadi sebesar Rp.17.461.323.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp.17.445.472.954 (99,21%) sedangkan berdasarkan pagu efektif setelah proses penghematan, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 99,91%.

Tabel 44. Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI

Uraian	Kegiatan Teknis Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan	Kegiatan Teknis Perencanaan Ruang Laut	Program Dukungan Manajemen	Total
Pagu	8.194.184.000	299.850.000	8.967.289.000	17.461.323.000
Realisasi	8.184.724.134	299.249.737	8.961.499.083	17.445.472.954
Sisa / Efisiensi	9.459.866	600.263	5.789.917	15.850.046
% Realisasi	99,88%	99,80%	99,94%	99,91%

Akuntabilitas Keuangan

Pada awal tahun 2024 terdapat anggaran yang diblokir akibat kesalahan penempatan Klasifikasi Rincian Output (KRO). Kegiatan yang diblokir tersebut merupakan pendukung capaian Indikator Kinerja pada LKKPN Pekanbaru sehingga tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan revisi anggaran untuk membuka blokir tersebut demi tercapainya realisasi Indikator Kinerja serta memaksimalkan penyerapan anggaran.

Secara keseluruhan realisasi dari anggaran LKKPN Pekanbaru mencapai 99,91% yang mejadikan LKKPN Pekanbaru satuan kerja dengan persentase realisasi tertinggi lingkup DJPKRL tahun 2024.

Perbandingan NKO

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 dengan unit kerja sejenis yaitu dengan BKKPN Kupang dikarenakan kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 45:

Tabel 45. Perbandingan Capaian IK dengan Unit Kerja Sejenis

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
1	Nilai PNPB LKKPN Pekanbaru (Rp.000) - IK	120	120	-	sama
2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK	3	3	-	sama
3	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%) - IK	120	120	-	Sama
4	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK	100	100	-	sama
5	• (2023) Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di	120	120	-	Sama

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
	Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK • (2024) Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen) – IK				
6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok) – IK	3	2	1	Lebih tinggi kupang
7	(IK Baru) Kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru	-	37	-	BKKPN Kupang tidak memiliki IK ini
8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru - IK	106,19	105,25	0,94	Lebih Tinggi Kupang
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	120	120	-	Sama
10	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	120	120	-	sama
11	IK Baru Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	120	120	-	sama
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks) - IK	103,72	103,81	0,09	Lebih tinggi Pekanbaru
13	Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai) - IK	112,04	110	2,04	Lebih Tinggi Kupang
14	Laporan SPIP yang disusun lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen) - IK	100	100	-	sama
15	Persentase unit kerja lingkup LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) - IK	120	120	-	sama
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) - IK	120	120	-	sama

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
17	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IK	100	100	-	sama
18	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%) - IK	120	120	-	sama
19	IK Baru Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	120	120	-	Sama
Nilai Kinerja Organisasi		113,98	111,94	2,04	Kupang lebih tinggi

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan NKO LKKPN Pekanbaru lebih rendah dari BKKPN Kupang.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Indikator Kinerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian dan Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LKKPN Pekanbaru terdiri atas 19 Indikator Kinerja.

Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 telah berjalan dengan baik dan seluruh Indikator Kinerja tercapai sesuai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,94 (istimewa).

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi LKj Triwulan I, II, dan III terdapat beberapa tindaklanjut sebagai perbaikan kinerja ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
Triwulan I 2024			
1.	Pemantauan terhadap jadwal GU agar tepat waktu pada setiap bulannya	Telah dilaksanakannya Rapat pembahasan kinerja sesuai surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.603/LKKPN/TU.330/IV/2024 tanggal 1 April 2024 dan dibuktikan dengan IKPA LKKPN Pekanbaru dengan nilai setiap bulannya diatas 90.	https://tinyurl.com/2afhy2mx
2.	Pemantauan serapan anggaran ada sesuai dengan Rencana Penarikan Dana	Telah dilaksanakannya Rapat Internal percepatan serapan anggaran Triwulan I sesuai surat Kepala LKKPN nomor B.948/LKKPN/TU.330/VII/2024 tanggal 3 Juni 2024	https://tinyurl.com/2afhy2mx
Triwulan II 2024			
3.	Pemantauan terhadap jadwal GU agar tepat waktu pada setiap bulannya	Telah dilaksanakannya Rapat pembahasan kinerja sesuai surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.1369/LKKPN/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan	https://tinyurl.com/2afhy2mx

		dibuktikan dengan LKKPN telah memenuhi sebagian besar target IK pada triwulan III.	
4.	Pemantauan terhadap kualitas pelayanan publik	Dibuktikan dengan perolehan nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,88 atau berada pada kategori Pelayanan Prima.	https://tinyurl.com/2afhy2mx
Triwulan III			
5.	Pemantauan terhadap jadwal GU agar tepat waktu pada setiap bulannya	Telah dilaksanakannya pemantauan rencana serapan anggaran yang dibuktikan dengan LKKPN Pekanbaru meraih predikat persentase serapan anggaran terbaik lingkup DJPKRL	https://tinyurl.com/2afhy2mx
6.	Pemantauan terhadap kualitas pelayanan publik	Dibuktikan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna jasa LKKPN Pekanbaru dengan SKM 99,02 (sangat baik).	https://tinyurl.com/2afhy2mx

4.3. Rekomendasi

Hal yang dapat dilaksanakan guna menjawab tantangan pada laporan kinerja periode selanjutnya, yaitu:

1. Pemantauan terhadap jadwal GU agar tepat waktu dan sesuai prosedur karena pada tahun 2025 sebagian besar anggaran LKKPN Pekanbaru yang bersumber dari PNBP.
2. Pemantauan kinerja secara berkala sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja LKKPN Pekanbaru.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KINERJA



DJPKRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK

LKKPN
PEKANBARU

A row of social media icons: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and a globe icon.



#2024
KKP BEYOND



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

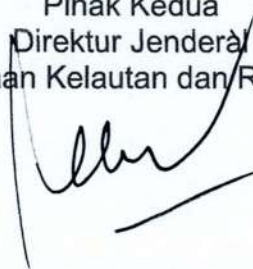
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

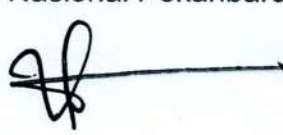
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru


Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	18.203
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Jejaring Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2
		7.	Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	93,76
		9.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	86

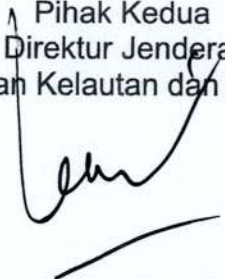
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	1
		12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	88
		13. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	81
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	80
		19. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	70

Data Anggaran

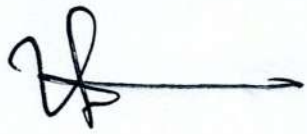
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	8.300.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.894.247.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2024		17.494.247.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru


Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	18.203
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Jejaring Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	23
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	93,76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71
		10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	1
		12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	88
		13. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	81
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	80
		19. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	70

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	8.300.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.894.247.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2024		17.494.247.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru



Rahmat Irfansyah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru


Rahmat Irfansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(LKKPN) PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai PNBP LKKPN Pekanbaru (Rp.000)	18.203
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Jejaring Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	23
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	93,76

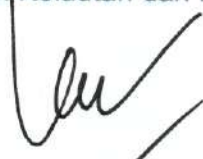
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	71
		10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75
		11. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)	1
		12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	88
		13. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	81
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LKKPN Pekanbaru yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	80
		19. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	70

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	8.300.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.984.430.000
Total Anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2024		17.584.430.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru


Rahmat Irfansyah

LAMPIRAN 2.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA UNIT KERJA





ISO 370001:2016 (3 April 2024)



**Satuan Kerja Terbaik II Kategori Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara
Tahun Anggaran 2023 (30 Januari 2024)**



Satker dengan Penggunaan Transaksi Digital Payment Terbaik Kedua Semester II Tahun 2023 (19 Februari 2024)



Unit kerja berpredikat informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2023 (4 April 2024)



Partisipasi penggunaan Digipay Satu Triwulan I TA 2024 (2 April 2024)



Satuan kerja dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Semester I T.A. 2024 (21 Agustus 2024)



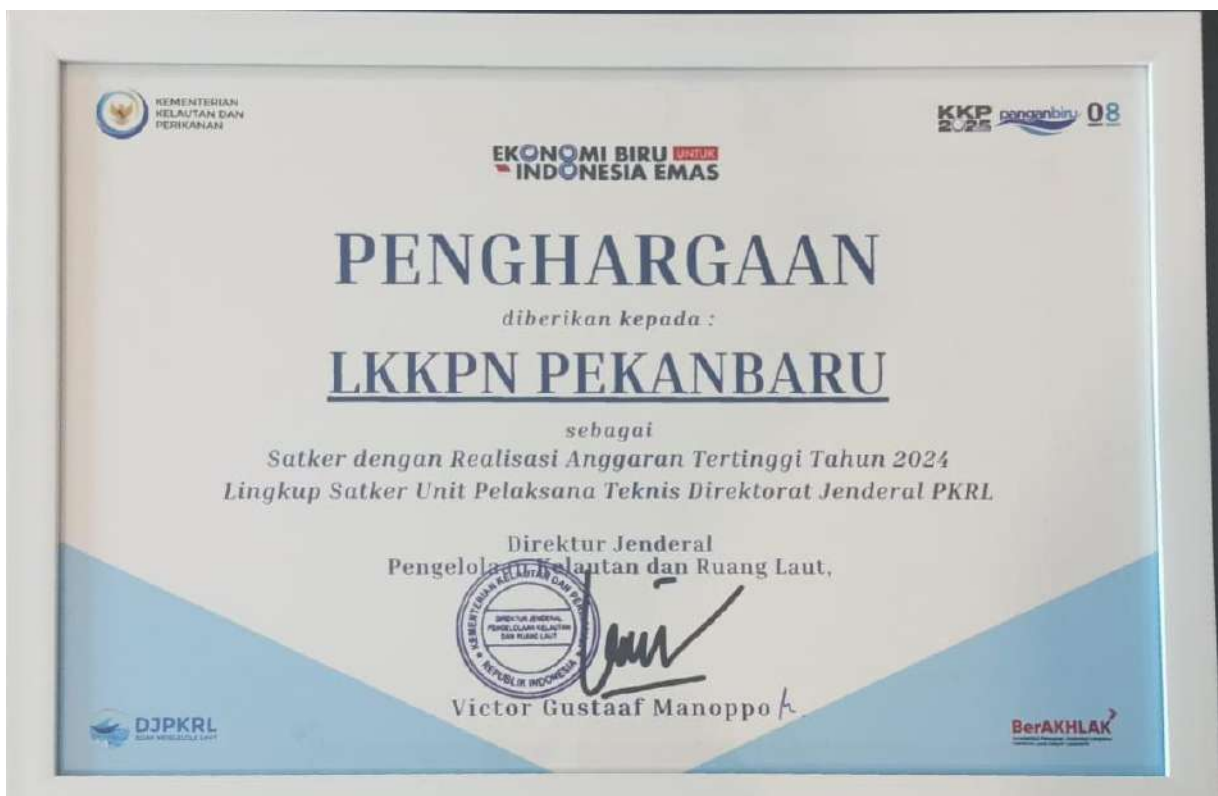
adibakti Mina Bahari dalam Bidang Pelayanan Level Pratama (25 September 2024)



Juara II Inovasi Pelayanan Publik (25 September 2024)



Satuan Kerja dengan Penyelenggaraan PIPK terbaik Tahun 2024 lingkup DJPKRL (14 Januari 2025)



Satuan Kerja dengan Realisasi Anggaran Tertinggi Tahun 2024 lingkup DJPKRL (14 Januari 2025)





Satuan Kerja dengan Penyelenggaraan Rekonsiliasi SAKTI terbaik Triwulan III Tahun 2024 lingkup DJPKRL (14 Januari 2025)

Lampiran 3.

Dokumen Perjanjian Kemitraan dan Jejaring





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lkkn.peganbaru@kkp.go.id

Nomor	: B.1370/LKKPN/PRL.440/VIII/2024	7 Agustus 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: Satu berkas	
Hal	: Penyampaian Salinan Perjanjian Kemitraan antara LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Minang Bahari	

Yth. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Ditjen PKRL
di Jakarta

Menindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Minang Bahari tanggal 4 Agustus 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kemitraan antara LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Minang Bahari Nomor: B.1363/LKKPN/PRL.440/VIII/2024 dan Nomor: 38/B-YMB/VIII/2024 tentang "Pengumpulan Data dan Informasi, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia tentang Konservasi Ekosistem terkait di Kawasan Konservasi Pulau Pieh" dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun (2024-2027).
2. Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:
 - a. Pengumpulan data dan informasi;
 - b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat; dan
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan implementasi kemitraan kedua belah pihak merujuk pada dokumen Rencana Aksi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi kemitraan dilakukan berkala.

Sebagai bahan pelaporan kami sampaikan salinan dokumen Perjanjian Kemitraan sebagaimana terlampir.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG
LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**YAYASAN MINANG BAHARI
KOTA PADANG**

NOMOR: B.1363/LKKPN/PRL.440/VIII/2024

NOMOR: 38/B-YMB/VIII/2024

TENTANG

**PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI, SERTA PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG KONSERVASI
EKOSISTEM TERKAIT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH**

Pada hari ini Minggu, tanggal empat, bulan delapan tahun dua ribu dua puluh empat (04-08-2024), bertempat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAHMAT IRFANSYAH

**Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan**

**Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SAMSUARDI**

Jabatan : **Ketua Yayasan Minang Bahari**

Alamat : **Jalan Pekanbaru II Nomor 28 C, Asratek, Ulak Karang,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat 25134**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Minang Bahari yang berkedudukan di Jalan Pekanbaru II Nomor 28 C, Asratek, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25134, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kelompok masyarakat yang didirikan pada 11 Maret 1996 dengan penetapan sesuai dengan perubahan terakhir melalui SK Kemenkumham No. AHU-4007.AH.01.02 Tahun 2008.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Pengumpulan Data dan Informasi, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tentang Konservasi Ekosistem Terkait di Kawasan Konservasi Pulau Pieh, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk melakukan pengumpulan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi;

- b. peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan sarana/ prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kualitas perairan;
 - b. memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang;
 - c. memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang
 - d. menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait;
 - e. menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam, dan
 - f. memberikan dukungan sarana/prasarana, pendampingan, atau peserta dalam kegiatan penyebarluasan informasi konservasi kepada masyarakat pesisir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi kualitas perairan;
 - b. menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang;
 - c. menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang;
 - d. melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait;

- e. melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam; dan
- f. menyiapkan narasumber dalam kegiatan penyebarluasan informasi konservasi kepada masyarakat pesisir.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;

- g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan keadaan kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286

No Telepon : (0761) 840410

E-mail : pekanbaru.lkkpn@gmail.com
lkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Minang Bahari

Alamat : Jalan Pekanbaru II Nomor 28 C, Asratek, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25134

No Telepon : 0813 7473 9454

E-mail : cvsanari@yahoo.com
sanaridivecenter@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14 **Perubahan**

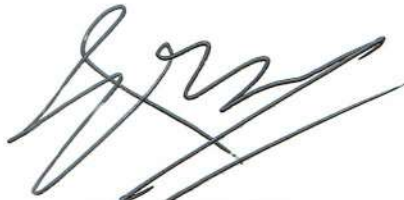
- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SAMSUARDI

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH

RENCANA AKSI
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
KONSERVASI EKOSISTEM TERKAIT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pengumpulan data dan informasi	Memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kualitas perairan	Menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi kualitas perairan	Perairan Pulau Pandan dan Perairan Pulau Pieh, Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Tersedianya minimal 1 (satu) data kualitas perairan di 2 (dua) lokasi	Data kualitas perairan di Kawasan Konservasi Pulau Pieh
		Memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang	Menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang	Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	2024-2027	Tersedianya masing-masing 1 (satu) data ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya setiap tahun	Data ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Pulau Toran Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	2024-2027	Tersedianya masing-masing 1 (satu) data rehabilitasi ekosistem terumbu karang di Pulau Toran Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya setiap tahun	Data rehabilitasi ekosistem terumbu karang di Pulau Toran Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat	Menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait setiap tahun	Meningkatnya kesadartahuan masyarakat tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait
		Menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam kegiatan selam untuk konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Memberikan dukungan sarana/prasarana, pendampingan, atau peserta dalam kegiatan penyebaran informasi konservasi kepada masyarakat pesisir	Menyiapkan narasumber dalam kegiatan penyebaran informasi konservasi kepada masyarakat pesisir	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Terlaksananya 2 (dua) kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh

PIHAK KEDUA



SAMSUARDI

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG
LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**YAYASAN MINANG BAHARI
KOTA PADANG**

NOMOR: B.1363/LKKPN/PRL.440/VIII/2024

NOMOR: 38/B-YMB/VIII/2024

TENTANG

**PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI, SERTA PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG KONSERVASI
EKOSISTEM TERKAIT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH**

Pada hari ini Minggu, tanggal empat, bulan delapan tahun dua ribu dua puluh empat (04-08-2024), bertempat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAHMAT IRFANSYAH

**Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan**

**Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan
Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SAMSUARDI**

Jabatan : **Ketua Yayasan Minang Bahari**

Alamat : **Jalan Pekanbaru II Nomor 28 C, Asratek, Ulak Karang,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat 25134**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Minang Bahari yang berkedudukan di Jalan Pekanbaru II Nomor 28 C, Asratek, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25134, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kelompok masyarakat yang didirikan pada 11 Maret 1996 dengan penetapan sesuai dengan perubahan terakhir melalui SK Kemenkumham No. AHU-4007.AH.01.02 Tahun 2008.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Pengumpulan Data dan Informasi, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tentang Konservasi Ekosistem Terkait di Kawasan Konservasi Pulau Pieh, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk melakukan pengumpulan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi;

- b. peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan sarana/ prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kualitas perairan;
 - b. memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang;
 - c. memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang
 - d. menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait;
 - e. menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam, dan
 - f. memberikan dukungan sarana/prasarana, pendampingan, atau peserta dalam kegiatan penyebarluasan informasi konservasi kepada masyarakat pesisir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi kualitas perairan;
 - b. menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang;
 - c. menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang;
 - d. melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait;

- e. melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam; dan
- f. menyiapkan narasumber dalam kegiatan penyebarluasan informasi konservasi kepada masyarakat pesisir.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;

- g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan keadaan kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28286

No Telepon : (0761) 840410

E-mail : pekanbarulkkpn@gmail.com
lkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Minang Bahari

Alamat : Jalan Pekanbaru II Nomor 28 C, Asratek, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25134

No Telepon : 0813 7473 9454

E-mail : cvsanari@yahoo.com
sanaridivecenter@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14 **Perubahan**

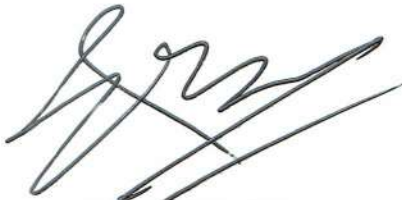
- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SAMSUARDI

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH

Lampiran Perjanjian Kemitraan
 Nomor : B.1363/LKKPN/PRL.440/VIII/2024
 Nomor : 38/B-YMB/VIII/2024

RENCANA AKSI
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
KONSERVASI EKOSISTEM TERKAIT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pengumpulan data dan informasi	Memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kualitas perairan	Menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi kualitas perairan	Perairan Pulau Pandan dan Perairan Pulau Pieh, Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Tersedianya minimal 1 (satu) data kualitas perairan di 2 (dua) lokasi	Data kualitas perairan di Kawasan Konservasi Pulau Pieh
		Memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang	Menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi ekosistem terumbu karang	Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	2024-2027	Tersedianya masing-masing 1 (satu) data ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya setiap tahun	Data ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memberikan dukungan sarana/prasarana dan pendampingan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Menyediakan alat dan tenaga ahli dalam pengolahan data dan informasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Pulau Toran Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	2024-2027	Tersedianya masing-masing 1 (satu) data rehabilitasi ekosistem terumbu karang di Pulau Toran Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya setiap tahun	Data rehabilitasi ekosistem terumbu karang di Pulau Toran Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat	Menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali kegiatan penyadartahuan tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait setiap tahun	Meningkatnya kesadartahuan masyarakat tentang konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait
		Menyiapkan peserta dan bahan materi pada kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali kegiatan penyadartahuan tentang edukasi selam dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam kegiatan selam untuk konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Memberikan dukungan sarana/prasarana, pendampingan, atau peserta dalam kegiatan penyebaran informasi konservasi kepada masyarakat pesisir	Menyiapkan narasumber dalam kegiatan penyebaran informasi konservasi kepada masyarakat pesisir	Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh	2024-2027	Terlaksananya 2 (dua) kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di sekitar Kawasan Konservasi Pulau Pieh

PIHAK KEDUA



SAMSUARDI

PIHAK KESATU



10000
Rp
METERAI TEMPEL
0930FALX073446168

RAHMAT IRFANSYAH



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lkkn.peganbaru@kkp.go.id

Nomor : B.2204/LKKPN/PRL.440/XII/2024 31 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Dokumen Perjanjian Kemitraan LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Anambas 2024 - 2027

Yth. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Ditjen. PKRL
di Jakarta Pusat

Sehubungan dengan implementasi Permen KP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, dan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya, LKKPN Pekanbaru telah melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Yayasan Anambas. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Dokumen Perjanjian Kemitraan LKKPN Pekanbaru dan Yayasan Anambas tahun 2024 – 2027 pada tautan berikut <https://bit.ly/PerjanjianKemitraanYayasanAnambas>.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN ANAMBAS

NOMOR : B.2125/LKKPN/PRL.440/XII/2024

NOMOR : 010/AF-SP/MC/XII/2024

TENTANG

**PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM, JENIS IKAN SERTA
PENYADARTAHUAN MASYARAKAT PESISIR KAWASAN KONSERVASI
KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA**

Pada hari ini Jumat, tanggal 13, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (13-12-2024), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rahmat Irfansyah

**Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN)
Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

**Alamat : Jalan Budi Luhur Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28282**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Budi Luhur Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28282, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Devina Mariskova

Jabatan : Ketua Yayasan Anambas

**Alamat : Ruko Taman Dutamas Blok T Nomor 21, Batam Centre,
Batam, Kepulauan Riau 29432**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Anambas yang berkedudukan di Ruko Taman Dutamas Blok T Nomor 21, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan, dengan salah satu kegiatannya adalah memelihara dan melestarikan konservasi laut. Yayasan Anambas berdiri pada tanggal 17 April Tahun 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor 69 oleh Notaris Soehendro Gautama, SH., yang disahkan oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (AHU-0005654.AH.01.04. Tahun 2018).

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Pelestarian Dan Perlindungan Ekosistem, Jenis Ikan Serta Penyadartahuan Masyarakat Pesisir Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syara-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk melakukan upaya peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Taman Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- b. pemantauan habitat dan populasi ikan; dan
- c. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan dukungan sumber daya manusia untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi habitat pemantauan habitat dan populasi ikan serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - b. memberikan pendampingan dan rekomendasi untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi habitat pemantauan habitat dan populasi ikan serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - c. Memberikan dukungan pengolahan data dan informasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi habitat, pemantauan habitat dan populasi ikan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat; dan
 - d. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi habitat, pemantauan habitat dan populasi ikan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi habitat pemantauan habitat dan populasi ikan serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - b. menindaklanjuti hasil rekomendasi untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi habitat pemantauan habitat dan populasi ikan serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya; dan
 - d. memberikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian dan perlindungan ekosistem, jenis ikan serta penyadartahuan kepada masyarakat pesisir.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual dan logo PARA PIHAK.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil-wakil PARA PIHAK, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kemitraan.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani dan disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan-

Pasal 10

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau

- h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kemitraan ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Budi Luhur Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim
Kota Pekanbaru Provinsi Riau 28286

Telepon : 0761- 8404559

Email : lkkn.pekanbaru@kkp.go.id dan
pekanbaru@lkkn@gmail.com

Laman : www.kkp.go.id/djprl/lkknpekanbaru

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Anambas

Alamat : Ruko Taman Dutamas Blok T Nomor 21, Batam Centre, Batam,
Kepulauan Riau 29432

Telepon : (+62778) 408 6823 dan 0812 1090 9092

Email : connect@anambasfoundation.org

Laman : www.anambasfoundation.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14
Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15

Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



YAYASAN BAKTI ALAM
SPOLAH RBU RUPAH
1000
METERAI
TEMPEL
C7921AMK071899189
BAWAH A
FOU TO

DEVINA MARISKOVA

PIHAK KESATU



RAHMAT IRFANSYAH

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor : B.2125/LKKPN/PRL.440/XII/2024

Nomor : 010/AF-SP/MC/XII/2024

**RENCANA KERJA TAHUNAN PERJANJIAN KEMITRAAN
PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM, JENIS IKAN SERTA PENYADARTAHUAN MASYARAKAT PESISIR
DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA**

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Memberikan dukungan, pendampingan, lokasi, kegiatan studi keterancaman kondisi ekosistem lamun	Melakukan studi kelayakan dan melaksanakan kegiatan studi keterancaman kondisi ekosistem lamun	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2026	Data studi kondisi keterancaman ekosistem lamun	Terpetakannya kondisi dan tingkat keterancaman ekosistem lamun di KK Anambas
		Menyiapkan dukungan, pendampingan kegiatan penanaman <i>mangrove</i>	Menyiapkan tempat pembibitan dan melaksanakan kegiatan penanaman <i>mangrove</i>	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi <i>mangrove</i> di Tanjung, Desa Kiabu	Tersedianya laporan kegiatan rehabilitasi <i>mangrove</i> di Tanjung, Desa Kiabu

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Menyiapkan dukungan kepakaran, pendampingan, kegiatan rehabilitasi terumbu karang (pembibitan/transplantasi terumbu karang/artificial reef)	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi terumbu karang (pembibitan/transplantasi terumbu karang/artificial reef)	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi terumbu karang paling sedikit 2 (dua) lokasi dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data luasan rehabilitasi terumbu karang
		Melakukan evaluasi pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	3 (tiga) laporan evaluasi pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan
2	Pemantauan habitat dan populasi ikan	Menyiapkan dukungan kegiatan pemantauan terumbu karang di stasiun yang telah ditentukan	Melakukan kegiatan pemantauan terumbu karang di stasiun yang telah ditentukan	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	Terlaksananya pemantauan terumbu karang paling sedikit pada 27 stasiun pengamatan dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data series kesehatan terumbu karang di 27 stasiun pengamatan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memberikan dukungan kepakaran, materi, pendampingan dan/ atau koordinasi kegiatan pelestarian penyu	Melaksanakan kegiatan pelestarian, dan penandaan penyu	Pulau Bawah, Pantai Teluk Sadang, dan Pantai Teluk Ubi, Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2024-2025	Terlaksananya pelestarian, dan penandaan penyu di 3 (tiga) lokasi dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data series pelestarian, dan penandaan penyu
		Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pemantauan habitat dan populasi ikan	Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pemantauan habitat dan populasi ikan	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	3 (tiga) Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan habitat dan populasi ikan dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan program pemantauan habitat dan populasi ikan
3	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Memberikan dukungan pendampingan dan/ atau koordinasi pada kegiatan aksi bersih pantai dan laut	Melaksanakan kegiatan aksi bersih pantai dan laut	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah pantai dan laut paling sedikit pada 2 lokasi dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data pengelolaan sampah plastik dan meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dalam aksi bersih pantai dan laut

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memberikan dukungan kepakaran, materi, pendampingan dan/ atau koordinasi pada kegiatan penyadartahuan	Melaksanakan kegiatan penyadartahuan melalui kelas alam laut	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	Terlaksananya kegiatan penyadartahuan melalui kelas alam laut paling sedikit pada 4 lokasi dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kesadaran masyarakat usia sekolah terkait pentingnya keanekaragaman hayati laut di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas
		Melakukan evaluasi pelaksanaan program peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas	2025-2027	3 (tiga) Laporan evaluasi pelaksanaan program peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 1 (satu) tahun	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan program peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat

PIHAK KEDUA


DEVINA MARISKOVA

PIHAK KESATU


RAHMAT IRFANSYAH



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lkkn.pekanbaru@kkp.go.id

Nomor : B.1775/LKKPN/PRL.440/X/2024 14 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Inisiasi Jejaring Konservasi Kepulauan Riau

Yth. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
di Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan Inisiasi Jejaring Konservasi Kepulauan Riau antara Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Oktober 2024 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kepala LKKPN Pekanbaru, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kepulauan Riau, Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Kelompok Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Tim Kerjasama Data dan Informasi Setditjen PKRL dan Kolektif USAID.
2. Peserta rapat menyepakati bahwa Jejaring Konservasi Kepulauan Riau yang direncanakan akan ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Direktur Jenderal Kelautan dan Ruang Laut meliputi 3 (tiga) ruang lingkup yaitu:
 - Pelestarian dan penguatan basis data penyu;
 - Pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Durasi pelaksanaan Jejaring Konservasi Kepulauan Riau dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya akan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di pemerintah daerah Kepulauan Riau.

Sehubungan dengan tindaklanjut hasil inisiasi jejaring konservasi diatas, dengan hormat kami mohon Bapak berkenan memfasilitasi harmonisasi nota kesepakatan sebagaimana terlampir dengan bagian hukum Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut serta Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini..... tanggal....., bulan.... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (....-.....-2024), bertempat di Jakarta/Tanjung Pinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Victor Gustaaf Manoppo : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Ansar Ahmad : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pulau Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa ekosistem di Kawasan Konservasi Nasional (KKN) Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, mempunyai keterkaitan dan ketergantungan baik secara bio-fisik, maupun sosial-ekonomi dengan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu dikelola secara jejaring guna meningkatkan fungsi kawasan tersebut;
- d. bahwa untuk itu perlu dilakukan sinergitas pengelolaan dalam bentuk jejaring konservasi Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan

Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Provinsi Kepulauan Riau, dengan syarat dan ketentuan sebagai Berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah memberikan landasan dan acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk jejaring.

PASAL 2 LOKASI SINERGITAS

- (1) Lokasi pelaksanaan jejaring pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Kepulauan Riau, adalah lokasi kawasan konservasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab PARA PIHAK di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Lokasi pelaksanaan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi jejaring kawasan konservasi yang memuat posisi geografis antar kawasan konservasi perairan dengan koordinat lintang dan bujur.

PASAL 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup kerjasama pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal;

- (1) Pelestarian dan penguatan basis data penyu.
- (2) Pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih rinci dalam Rencana Kerja yang memuat sinergi pengelolaan Kawasan Konservasi

Kepulauan Anambas dengan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk jejaring sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Rencana Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Guna menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, dari PIHAK KESATU adalah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU;
 - a. Melakukan penyiapan bahan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup, yang dituangkan dalam Rencana Kerja.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA;
 - a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang kedinasan di bidang konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup, yang dituangkan dalam Rencana Kerja.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepakatan sepenuhnya akan menjadi milik PARA PIHAK.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur Kepulauan Riau, serta ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama yang mengacu pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Nota Kesepakatan ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (email) /atau pos surat /atau faksimili atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK, dengan alamat:
 - a) PIHAK KESATU:
Nama : Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Alamat : Gedung Mina Bahari III, Lt. 10, Jl. Medan
Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat
10110
Telpon/Faksimili : 021) 3519070 ext. 6106
Email : ditkebp@kkp.go.id

b) PIHAK KEDUA:

Nama : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng
Kamboja Gedung B2 Lt. 1 dan Lt. 2 Pulau
Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Telpon/HP : (0771) 4575157/ 082284097974
Email : dkp.kepriau@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan alamat dimaksud melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran belanja PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 ADENDUM

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/ atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang undangan dan atau hal hal lainnya dan yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah dalam rangkap 2 (dua) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ANSAR AHMAD

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

**RENCANA KERJA
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	OUTPUT	OUTCOME	PERAN PARA PIHAK		SUMBER PEMBIAYAA N	WAKTU PELAKSANAAN				
								PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		I	II	III	IV	V
1.	Pelestarian dan penguatan basis data Penyu	Identifikasi lokasi habitat peneluran penyu	Penetapan lokasi / stasiun pengamatan	Data base penyu di kawasan konservasi	Estimasi populasi penyu di KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersedianya data identifikasi habitat peneluran dan estimasi populasi penyu	Data lokasi pendaratan penyu di Kawasan Konservasi Kepulauan Riau	Melakukan identifikasi habitat peneluran penyu KK Anambas dan pendampingan penghitungan estimasi populasi penyu	Melakukan identifikasi habitat peneluran penyu di KKD	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
		Penandaan Penyu	Mendapatkan Data Populasi Penyu	Data base penyu di kawasan konservasi	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersedianya n data series konservasi penyu	Data penandaan penyu di Kawasan Konservasi Kepulauan Riau	Melakukan penandaan penyu di KK Kepulauan Anambas	Melaksanakan pendataan dan monitoring penyu di KKD	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
		Sinkronisasi data penyu	Menyamakan format dan informasi data	Tersedianya basis data yang sama	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersedianya database penyu Kepulauan Riau	Data penyu di Kawasan Konservasi Kepulauan Riau	Melaksanakan sinkronisasi data penyu, serta pendampingan penyusunan data di KKD Kepulauan Riau	Melaksanakan penyusunan data penyu	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
2.	Pengendalian dan pemanfaatan kawasan konservasi	Penyusunan database dan peta pemanfaatan kawasan konservasi	Menyediakan data spasial pemanfaatan kawasan konservasi	Tersedianya data dan peta spasial pemanfaatan kawasan konservasi	KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Tersedianya data base dan peta spasial pemanfaatan kawasan konservasi	Data dan peta spasial pemanfaatan kawasan konservasi Kepulauan	Melakukan penyusunan database dan peta pemanfaatan kawasan konservasi	Melakukan sosialisasi peraturan dan persyaratan pemanfaatan kawasan konservasi	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	OUTPUT	OUTCOME	PERAN PARA PIHAK		SUMBER PEMBIAYAA N	WAKTU PELAKSANAAN				
								PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		I	II	III	IV	V
							Riau	Kepulauan Riau	kepada pelaku usaha perikanan						
3.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis konservasi penyu	Meningkatkan kapasitas SDM dalam konservasi penyu	SDM memiliki kemampuan konservasi penyu	SDM pengelola kawasan konservasi perairan, masyarakat , mitra dan stakeholder terkait	Laporan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis konservasi penyu	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia tentang konservasi penyu di kawasan konservasi Kepulauan Riau	Menyediakan bahan dukungan dan pameri penyadartahuan terkait konservasi penyu	Melaksanakan kegiatan penyadartahua n terkait konservasi penyu di KKD Kepulauan Riau	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					
		Bimbingan teknis identifikasi sumber karbon biru kawasan konservasi	Meningkatkan pengetahuan pengelola kawasan dalam pemanfaatan karbon biru kawasan konservasi	Pengelola kawasan memiliki pengetahuan dan informasi sumber karbon biru kawasan konservasi	Pengelola kawasan KK Anambas dan KKD Kepulauan Riau	Laporan bimbingan teknis identifikasi sumber karbon biru kawasan konservasi	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia tentang pemanfaatan karbon biru di kawasan konservasi Kepulauan Riau	Menyediakan bahan dukungan dan pameri kegiatan identifikasi sumber karbon biru kawasan konservasi	Melaksanakan kegiatan identifikasi sumber karbon biru kawasan konservasi	APBN/ APBD/ Pendanaan Lainnya					

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ANSAR AHMAD

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Lampiran 4. Nilai pengawasan internal kearsipan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2290/SJ.6/TU.220/IX/2024

Yth. : 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
5. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Dari : Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Ralat Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2024

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 25 September 2024

Menyusuli Nota Dinas Nomor 2258/SJ.6/TU.220/IX/2024 tanggal 24 September 2024 hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat kesalahan sistem dalam pemeringkatan hasil pengawasan kearsipan internal KKP tahun 2024 khususnya pada data pemeringkatan per eselon I. Namun demikian rekap hasil penilaian tidak mengalami perubahan, saat ini kami telah melakukan pemutakhiran kembali sebagaimana data terlampir.

Demikian ralat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miazwir

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON I MASING-MASING	
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			SEMULA	MENJADI
4	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Makassar	48.10	32.44	80.54	A (MEMUASKAN)	106	6	8
5	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Denpasar	50.47	48.32	98.80	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2	4	1
6	Loka Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Sorong	47.69	44.23	91.92	AA (SANGAT MEMUASKAN)	36	8	2
7	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	48.08	33.04	81.11	A (MEMUASKAN)	98	9	7
8	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	47.28	43.97	91.26	AA (SANGAT MEMUASKAN)	40	3	3

Lampiran 5.

Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU RIAU 28286

TELEPON / FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAM www.kkp.go.id SUREL kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

Nomor : B. 1963/LKKPN/TU.140/XI/2024

18 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kawasan
Konservasi Kepulauan Anambas Tahun 2024

Yth. Kepala LKKPN Pekanbaru
di Pekanbaru

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2024 oleh Tim Penilai terhadap kawasan konservasi yang dikelola oleh LKKPN Pekanbaru, bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 di Kota Padang. Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Pulau Pieh mendapatkan nilai akhir **87,35%** dengan status **Dikelola Berkelanjutan**;
2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas mendapatkan nilai akhir **85,10%** dengan status **Dikelola Berkelanjutan**;
3. Perbandingan jumlah skor penilaian masing-masing kawasan konservasi dalam Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 s/d 2024 adalah :

Kawasan Konservasi	Skor Penilaian EVIKA (%)		Persentase Kenaikan (%)
	Tahun 2023	Tahun 2024	
Pulau Pieh	75.57	87.35	11.78
Kepulauan Anambas	72.67	85.10	12.43

4. Dari target 5% peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) LKKPN Pekanbaru tahun 2024, realisasi rata-rata yang dicapai adalah 12.11% atau bisa dikatakan sebesar 242% dari target yang ditetapkan;

5. Dokumen penilaian masing-masing kawasan konservasi tercantum pada Berita Acara Verifikasi dan Berita Acara Evaluasi Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja Perlindungan dan
Pelestarian LKKPN Pekanbaru,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nadia Amalina Daniel

Tembusan :

1. Kepala Urusan Umum;
2. Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Data Informasi;
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut.

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere Padang telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Tely Dasaluti
Anggota : 1. Yeni Rahmawati
 2. Meta Haries Maninda

dan dihadiri oleh Kepala Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Rahmat Irfansyah
Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 945 dari total skor 1075 (88%) |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 415 dari total skor 430 (97%) |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 575 dari total skor 650 (88%) |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 395 dari total skor 625 (63%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 2330 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada tahun 2024 mempunyai nilai akhir **87,35%** dengan status **EMAS (Dikelola Berkelanjutan)**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, yaitu:

1. Perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi dasar SDM pengelola di bidang Penyadartahuan dan Pendampingan Masyarakat bersama lembaga/unit kerja yang terkait.
2. Perlu dilengkapi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan.
3. Perlu disediakan sarana informasi yang memadai untuk pelayanan perizinan dan keberadaan kawasan konservasi.
4. Perlu dilakukan upaya peningkatan hari layar untuk kegiatan pengawasan bersama pihak terkait.
5. Perlu dilakukan pendataan jumlah tenaga kerja pariwisata dan perikanan di sekitar kawasan konservasi.
6. Perlu dilakukan pendataan populasi target yang terdampak penjangkauan atas keberadaan kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

17 Juli 2024

Ketua Tim Penilai Kelompok II,

Kepala LKKPN Pekanbaru,



Tely Dasaluti



Rahmat Irfansyah

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere Padang telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya Provinsi Sumatera Barat.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain :

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

1. Rahmat Irfansyah
2. Nadia Amalina Daniel
3. Fadhlan
4. Yuwanda Ilham
5. Nur Jasilah
6. Agung Putra Utama

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

7. Marwan
8. Sani Ikhsan Putra
9. Dodi Hendra
10. Rivo Armis

UPTD Konservasi PSDKP Provinsi Sumatera Barat

11. Wandu Afrizal
12. Heria Nanda Putra
13. Endriadi
14. Raden Ayu Lastari
15. Pratiwi Handriani
16. Sisbulyadi
17. Aksa Prawira
18. Eka Febrianda

BPSPL Padang

19. Anggita Sherly

Mitra

20. Harfiandri Damanhuri, FPIK Universitas Bung Hatta
21. Bayu Akbar, Sanari Diving Club
22. Yennati, Sanari Diving Club
23. Febrian, Sanari Diving Club
24. Desi Warni, Sanari Diving Club
25. Indra Muchlisin, Tabuik Diving Club
26. Uliadi, Tabuik Diving Club

Tim Penilai EVIKA

27. Tely Dasaluti
28. Yeni Rahmawati
29. Meta Haries Maninda
30. Rusdatus Sholihah

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM pengelola Penyadartahuan dan Pendampingan Masyarakat belum ada.
2. Sarana pengelolaan masih berstatus Cukup.
3. Belum adanya sarana informasi yang memadai untuk pelayanan perizinan dan keberadaan kawasan konservasi.
4. Kegiatan pengawasan belum dilakukan rutin.
5. Jumlah tenaga kerja pariwisata dan perikanan di sekitar kawasan konservasi belum terdata dengan baik.
6. Jumlah populasi target yang terdampak penjangkauan atas keberadaan kawasan konservasi belum terdata dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

17 Juli 2024

Ketua Tim Penilai Kelompok II,



Tely Dasaluti

Kepala Loka KKPN Pekanbaru



Rahmat Irfansyah

Tim Penilai Kelompok II,



Meta Haries

UPTD Konservasi dan PSDKP Provinsi Sumatera Barat,



Wandi Afrizal

Tim Penilai Kelompok II,



Yeni Rahmawati

PELP Ahli Pertama - BPSPL Padang



Anggita Sherly

BERITA ACARA EVALUASI 2024
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KEPULAUAN ANAMBAS
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun 2024 bertempat di Kantor LKKPN Pekanbaru, telah dilakukan penilaian terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/KEPMEN-KP/2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : M. Imran Amin

Anggota : 1. Riyanto Basuki
2. Romauli

Sekretariat : Ahmad Sofiullah

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Rahmat Irfansyah

Jabatan : Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 925 dari total skor 1075 |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 370 dari total skor 430 |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 605 dari total skor 650 |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 425 dari total skor 625 |
| Jumlah Skor Penilaian | : 2255 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas, dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan pada tahun 2024 mempunyai nilai akhir **85,10%** dengan status **EMAS (Dikelola Berkelanjutan)**. Rekomendasi aksi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas, dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut:

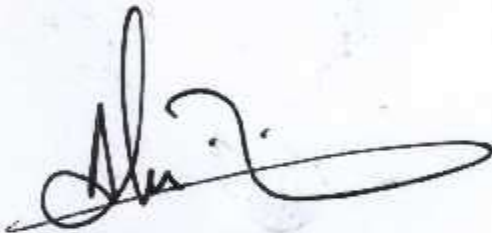
1. Meningkatkan kompetensi pengelola kawasan konservasi khususnya untuk sumber daya manusia yang menangani bidang penyadartahuan dan pendampingan masyarakat
2. Memperkuat kolaborasi dengan mitra khususnya dalam pelaksanaan dan pencatatan anggaran pengelolaan kawasan
3. Menyusun rencana kebutuhan infrastruktur pendukung pengelolaan kawasan konservasi serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana khususnya dalam hal penambahan alat komunikasi lapangan
4. Memperluas area jangkauan pengawasan kawasan konservasi
5. Meningkatkan populasi terpapar materi penjangkauan (*outreach*)

6. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan kelompok untuk mendorong kemandirian kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan
7. Melakukan pendataan/identifikasi ukuran dan kuantitas hasil tangkapan nelayan di sekitar kawasan konservasi
8. Melakukan pendataan/identifikasi penyerapan tenaga kerja akibat kegiatan pengelolaan kawasan konservasi khususnya sektor pariwisata dan/atau perikanan.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani untuk menjadi pedoman dalam peningkatan pengelolaan efektif kawasan konservasi.

Pekanbaru, 29 Juli 2024

Ketua Tim Penilai Kelompok III,



M. Imran Amin

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru



Rahmat Irfansyah

BERITA ACARA VERIFIKASI 2024
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KEPULAUAN ANAMBAS
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun 2024 bertempat di Kantor LKKPN Pekanbaru, telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/KEPMEN-KP/2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain :

1. Rahmat Irfansyah, Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
2. M. Imran Amin, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Tim Penilai)
3. Riyanto Basuki, Praktisi Konservasi (Tim Penilai)
4. Romauli, Kemendagri (Tim Penilai)
5. Ahmad Sofiullah, Dit. KEBP Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
6. Nadia Amalina Daniel, LKKPN Pekanbaru
7. Syofyan Roni, LKKPN Pekanbaru
8. Andriyatno Hanif, LKKPN Pekanbaru
9. M. Lukman Faishol, LKKPN Pekanbaru
10. Aprilla Yunita, DKP Riau
11. Rijalul Fikri, Regional Manager Riau Islands - Program USAID Kolektif
12. Dhika Rino Pratama, Program USAID Kolektif
13. Muhammad Azhar, Program USAID Kolektif
14. Tricia Habsari, Program USAID Kolektif

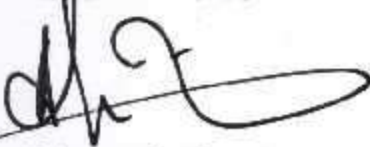
Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan terhadap dokumen dan data dukung mulai dari Januari 2023-Desember 2023 yang telah diunggah melalui tautan Google Drive Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP)
2. Penilaian dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Pekanbaru, 29 Juli 2024

Ketua Tim Penilai



M.Imran Amin

Kepala LKKPN Pekanbaru



Rahmat Irfansyah

Tim Penilai



Riyanto Basuki

Dit. KEPB



Ahmad Sofiullah

LKKPN Pekanbaru



Syofyan Roni

LKKPN Pekanbaru



M. Lukman Faishol

USAID Kolektif



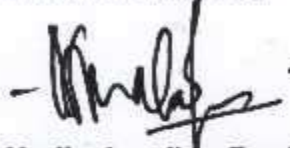
Dhika Rino Pratama

Tim Penilai



Romauli

LKKPN Pekanbaru



Nadia Amalina Daniel



LKKPN Pekanbaru



Andriyatno Hanif

DKP Riau



Aprilla Yunita

USAID Kolektif



Rijalul Fikri

USAID Kolektif



Muhammad Azhar

USAID Kolektif



Tricia Habsari

LAMPIRAN 5.

Matriks Kinerja dan Pendanaan

MATRIK INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 – 2024
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

[illegible]

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Juta)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2	2	2	2	1	350	550	550	550	124,350	2.124,4
	Kemitraan Konservasi yang Difinalisasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					1						
Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2	4	4	4	2					256,5	
	Kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)					23					498,8	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
Perencanaan Ruang Laut												

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Juta)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	2	2	3					299,85	
Program Dukungan Manajemen												
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut												
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LKKPN Pekanbaru (Nilai)	88	89	89	90	93,76					7.743,43	
	Nilai Kinerja Anggaran LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85	86	87	88	71					-	
	Nilai WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75	75	80	83	75					0,288	
	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LKKPN Pekanbaru (Inovasi)					2					-	
	Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru (indeks)	72	73	74	75	88					507.320	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Juta)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LKKPN Pekanbaru (%) / Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	90	91	92	93	81					183.000	
	Dokumen SPIP LKKPN Pekanbaru yang Diselesaikan (Dokumen)	4	-	-	-	4					121.208	
	Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	94					-	
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80					-	
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	100	100					-	
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	72,5	72,5	73,5	74,5	80					0,429	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Juta)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)					70					91,26	
	Tatakelola pemerintahan yang baik di LKKPN Pekanbaru											
	Persentase Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB LKKPN Pekanbaru (%)	100	-	-	-	-						
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	100	-						
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup LKKPN Pekanbaru (bulan)	12	12	12	12	-						

Pekanbaru, 24 September 2024

Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru,



Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si.